



Salinan

P U T U S A N

Nomor 13/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PTBNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ALI BIN M. AMIN;**
Tempat lahir : Langsa;
Umur/Tgl.lahir : 43 Tahun / 08 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sentosa Gampong Blang Kec. Langsa
Kota Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNSpada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2019 No.Print-343/N.1.21/ Ft.1/03/2019, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Maret 2019, Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Bna, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 April 2019, Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Bna, terhitung sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Tahap Pertamatanggal 24 Mei 2019, Nomor : 56/Pen.Pid.Sus/Tipikor/ 2019/PT Bna, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Tahap Kedua tanggal 16Juli 2019, Nomor :

Halaman 1 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



88/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2019/PT Bna, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;

7. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi banda Aceh, sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi banda Aceh, sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **KASIBUN DAULAY, S.H, NOURMAN HIDAYAT, S.H, FAISAL, S.H,M.H,ONA HANDAYANI, S.H** dan **NI'MAH KURNIASARI, S.H,** Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Konsultan Hukum "**KASIBUN DAULAY dan REKAN**" beralamat di Komplek Damai Lestari Blok F No. 10 Gampong Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W1-U1/30/HK.01/VI/2019 tanggal 4 April 2019 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi An.Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 23 Agustus 2019 Nomor 13/Pid. Sus/TIPIKOR/2019/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tanggal 29 Juli 2019 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor.Reg. Perkara. PDS-02/N.1.21/03/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI BIN M. AMIN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta

Halaman 2 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 82/32/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Nomor 821/15/2017 tanggal 21 Maret 2017 Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 dan 2017, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yang berada di Pusat Perkantoran Aceh Timur Jl. Banda Aceh-Medan Desa Seuneubok Teungoh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama** dengan Saksi Aizul Azhar, SE Alias Popon Bin Nurdin Hamzah, saksi Kamarullah, Skm. M.si Bin Ishak Manyak dan saksi Edi Saputra Bin M. Nur yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, secara melawan hukum,

- telah membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar atau menggunakan dana pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 dan 2017 diluar peruntukannya, yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39

Halaman 3 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1), Pasal 122 ayat (9), Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa sendiri dan/atau orang lain **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp 1.374.117.076,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh belas ribu tujuh puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yang bersumber dari APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Nomor : 46/ITKAB-K/2018 tanggal 06 Oktober 2018, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016, didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun anggaran 2016 telah dianggarkan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 sebesar Rp.2.746.370.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan masuk dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor 1.02.01.02.24.5.2 tanggal 05 Januari 2016 dan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor 1.02.01.01.02.24.5.2 tanggal 24 November 2016. Dimana sumber anggaran tersebut berasal dari APBK Kabupaten Aceh Timur tahun 2016.
- Pada tahun 2017 didalam daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan tahun anggaran 2017 telah dianggarkan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2017 sebesar Rp.1.975.680.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan masuk dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor 1.02.01.02.24.5.2 tanggal 31 Januari 2017. Kemudian diadakan perubahan

Halaman 4 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2017 sehingga menjadi Rp.2.868.030.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) dan masuk dalam DPPA Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor 1.02.01.01.02.24.5.2 tanggal 10 November 2017. Dimana sumber anggaran tersebut berasal dari APBK Kabupaten Aceh Timur tahun 2017.

- Bahwa berdasarkan DPA/DPPA tersebut, untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, terdapat beberapa kegiatan yang telah dianggarkan pembiayaannya yaitu :

Tahun 2016

N o	Uraian	Jumlah anggaran	Ket
1	Belanja jasa service	142.500.000	
2	Belanja penggantian suku cadang	544.750.000	
3	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	1.851.400.000	
4	Belanja jasa KIR	720.000	
5	Belanja surat tanda nomor kendaraan yang terdiri dari biaya pajak kendaraan bermotor dan biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan	177.000.000	
6	Belanja perbaikan/renovasi kendaraan	30.000.000	
	Jumlah	2.746.370.000	

Tahun 2017

N o	Uraian	Jumlah anggaran sebelum perubahan	Jumlah anggaran setelah perubahan	Ket
1	Belanja jasa service	97.500.000	170.400.000	
2	Belanja penggantian suku cadang	432.250.000	544.750.000	
3	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	1.256.050.000	1.963.000.000	
4	Belanja jasa KIR	720.000	720.000	
5	Belanja surat tanda nomor kendaraan yang terdiri dari biaya pajak kendaraan bermotor dan biaya perpanjangan surat tanda	159.160.000	159.160.000	



	nomor kendaraan			
6	Belanja perbaikan/renovasi kendaraan	30.000.000	30.000.000	
	Jumlah	1.975.680.000	2.868.030.000	

- Bahwa berdasarkan DPA/DPPA tersebut, jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang biaya pemeliharaannya dibebankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 yaitu roda dua sebanyak 100 (seratus) unit dan roda empat sebanyak 65 (enam puluh lima) unit, sedangkan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang biaya pemeliharaannya dibebankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2017 yaitu roda dua sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) unit dan roda empat sebanyak 65 (enam puluh lima) unit.
- Bahwa terhadap kendaraan roda dua dan roda empat yang biaya pemeliharaannya dibebankan kepada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, Kamarullah, SKM. M.Si selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan kendaraan pool Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, dimana didalam Surat Keputusan tersebut berisi identitas kendaraan beserta penunjukan pemegang atau penanggungjawab kendaraan operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, yaitu :
 1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 821/37/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan kendaraan pool Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 berikut lampirannya ;
 2. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 821/48/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan kendaraan pool Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2017 berikut lampirannya ;
 3. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 821/59/2017 tanggal 15 November 2017 tentang daftar pemeliharaan kendaraan roda dua Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 berikut lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan belanja jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang kendaraan dinas Kesehatan diberikan kepada pemegang/penanggungjawab kendaraan dinas tidak dalam bentuk uang, melainkan diberikan dalam bentuk barang dan jasa. Teknis nya yaitu pengguna kendaraan menjumpai Edi Saputra (terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku pengurus barang Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur untuk memberitahukan bahwa kendaraan nya memerlukan penggantian suku cadang atau perbaikan. Jika kerusakan tersebut dapat dilihat secara kasat mata seperti penggantian ban, baterai maka Edi Saputra melakukan pengecekan. Lalu Edi Saputra membuat surat yang diajukan kepada Kepala Dinas dan bendahara pengeluaran untuk mendapatkan persetujuan penggantian suku cadang atau perbaikan, setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas dan bendahara maka surat tersebut diberikan kepada pengguna kendaraan untuk kemudian diserahkan ke bengkel dan pihak bengkel akan mengganti suku cadang atau tindakan lain sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat pengantar tersebut. Namun jika perbaikan tersebut tidak kasat mata atau perbaikan yang hanya dapat diketahui oleh pihak bengkel seperti bagian dalam mesin, kolong atau bagian lain yang baru diketahui jika dilakukan pemeriksaan dibengkel, maka Edi Saputra menyuruh pengguna kendaraan untuk membawa kendaraannya ke bengkel terlebih dahulu lalu pihak bengkel melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan mencatat perbaikan apa yang diperlukan terhadap kendaraan tersebut. Catatan tersebut kemudian diserahkan kepada Edi Saputra dan Edi Saputra membuat surat untuk memperoleh persetujuan Kepala Dinas dan bendahara. Jika lokasi perbaikan berada di Idi Rayeuk maka Edi Saputra mengarahkan kendaraan roda 4 untuk dibawa ke bengkel Zakaria Oil, namun jika lokasi perbaikan berada di Langsa, maka Edi Saputra mengarahkan pengguna kendaraan untuk membawa kendaraannya ke bengkel MJ Service, sedangkan untuk kendaraan roda 2 pihak Dinas bekerja sama dengan bengkel Sparpart Jaya.
- Bahwa untuk tahun 2016, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh BPKKD Aceh Timur, dana belanja kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan

Halaman 7 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Timur telah diterima dan masuk seluruhnya ke rekening giro Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dengan Nomor Rekening 042.01.02.620077-3 An. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Belanja Jasa Service

No	SP2D	Jumlah Dana	Ket
1.	727/BL-GU/2016 tanggal 30 Mei 2016	57.000.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan I 2016
2.	3355/BL-GU/2016 tanggal 13 Oktober 2016	42.675.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan II 2016
3.	5765/BL-GU-NIHIL/2016 tanggal 30 Desember 2016	41.897.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan III dan IV tahun 2016
	Jumlah	141.572.000	

Untuk Belanja Penggantian Suku Cadang

No.	SP2D	Jumlah Dana	Ket
1.	727/BL-GU/2016 tanggal 30 Mei 2016	217.864.000	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan I 2016
2.	3355/BL-GU/2016 tanggal 13 Oktober 2016	163.144.000	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan II 2016
3.	5765/BL-GU-NIHIL/2016 tanggal 30 Desember 2016	162.147.000	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan III dan IV tahun 2016
	Jumlah	543.155.000	

Untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas

No.	SP2D	Jumlah Dana	Ket
1.	1070/BL-GU/2016	454.050.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan Januari s/d



	tanggal 21 Juni 2016		Maret 2016
2.	2464/BL-GU/2016 tanggal 21 Agustus 2016	464.850.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan April – Juni 2016
3.	4471/BL-GU/2016 tanggal 6 Desember 2016	495.900.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan Juli – September 2016
4.	4704/BL-GU/2016 tanggal 15 Desember 2016	127.800.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan Oktober – Desember 2016
5.	5765/BL-GU Nihil/2016 tanggal 30 Desember 2016	335.070.000	
	Jumlah	1.841.670.000	

- Bahwa untuk tahun 2017, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh BPKKD Aceh Timur, dana belanja kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur telah diterima dan masuk seluruhnya ke rekening giro Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dengan Nomor Rekening 042.01.02.620077-3 An. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Belanja Jasa Service

No.	SP2D	Jumlah Dana	Ket
1.	532/BL-GU/2017 tanggal 25 April 2017	38.975.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan I 2016
2.	3058/BL-GU/2017 tanggal 15 September 2017	38.145.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan II 2016
3.	4924/BL-GU/2017 tanggal 27 November 2017	19.433.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan III tahun 2016
4.	6541/BL-GU Nihil/2017 tanggal 29 Desember 2017	4.870.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan IV tahun 2016
	Jumlah	101.423.000	



Untuk Belanja Penggantian Suku Cadang

No.	SP2D	Jumlah Dana	Ket
1.	532/BL-GU/2017 tanggal 25 April 2017	169.762.000	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan I 2017
2.	3058/BL-GU/2017 tanggal 15 September 2017	172.633.000	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan II 2017
3.	4924/BL-GU/2017 tanggal 27 November 2017	86.448.182	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan III tahun 2017
4.	6541/BL-GU Nihil/2017 tanggal 29 Desember 2017	31.794.200	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan IV tahun 2017
	Jumlah	460.637.382	

Untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas

No.	SP2D	Jumlah Dana	Ket
1.	848/BL-GU/2017 tanggal 22 Mei 2017	415.350.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan Januari s/d Maret 2017
2.	2236/BL-GU-NIHIL/2017 tanggal 10 Agustus 2017	418.870.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan April – Juni 2017
3.	4364/BL-GU/2017 tanggal 15 November 2017	417.420.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan Juli – September 2017
4.	5934/BL-GU-NIHIL/2017 tanggal 22 Desember 2017	708.635.077	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan Oktober – Desember 2017
	Jumlah	1.960.275.077	

- Bahwa dana belanja kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan tersebut telah masuk dan berada dalam rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. Dana tersebut berada dibawah penguasaan Kamarullah dan Aizul Azhar (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagaimana spesimentanda tangan cek



(cheque) dan hanya dapat dilakukan penarikan oleh Kamarullah dan Aizul Azhar.

- Bahwa dalam melakukan pengamprahan anggaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, Aizul Azhar selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur meminta sejumlah dana ke Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Dimana awalnya Aizul Azhar membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan rutin yang bersumber dari APBK, yang ditandatangani oleh Aizul Azhar selaku bendahara, dimana didalam SPP tersebut tersebut memuat jumlah anggaran yang diminta yang besarnya telah disesuaikan berdasarkan DPA/DPPA Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 dan 2017. Selanjutnya Aizul Azhar membuat Surat Perintah Membayar (SPM) diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yaitu Jamil, SE yang menjabat sebagai Kasubbag Keuangan untuk dilakukan verifikasi. Setelah diverifikasi, SPP dan SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yaitu Kamarullah, SKM, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani dan distempel SPP dan SPM tersebut diserahkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) bidang Perbendaharaan Kabupaten Aceh Timur untuk diteliti. Setelah disetujui, maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diserahkan ke Bank Aceh Cabang Idi untuk dicairkan dananya sesuai dengan jumlah dana yang tercantum didalam SP2D tersebut. Setelah itu, dana dikirimkan ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur lalu dana tersebut ditarik dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh Aizul Azhar selaku bendahara dan terdakwa Kamarullah selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur untuk membiayai kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. Pengamprahan tersebut dibuat dan dicairkan oleh Aizul Azhar untuk tiga bulan sekali.
- Bahwa sebelum Aizul Azhar membayarkan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, terlebih dahulu disiapkan

Halaman 11 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh terdakwa Muhammad Ali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. Kemudian digunakan mekanisme Ganti Uang (GU) dalam pengamprahan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dan dana untuk kegiatan tersebut dibayarkan dengan penarikan uang pada rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur sesuai laporan pertanggungjawaban yang diterima dari terdakwa Muhammad Ali selaku PPTK.

- Bahwa untuk pertanggungjawaban kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan yaitu belanja jasa service, penggantian suku cadang dan belanja BBM/gas dan pelumas seluruhnya dibuat oleh terdakwa Muhammad Ali selaku PPTK. Dimana pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa Muhammad Ali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau dibuat dengan rekayasa untuk menyesuaikan besarnya dana yang telah dicairkan oleh bendahara pengeluaran dengan laporan pertanggungjawaban, sehingga terdapat selisih atau dana lebih. Selisih atau dana lebih tersebut dipergunakan dan dikelola oleh bendahara dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yaitu Aizul Azhar, SE dan Kamarullah, SKM. M.Si untuk kepentingan dinas lain diluar peruntukan dana tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Kamarullah, SKM, M.Si yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh dokumen pertanggungjawaban hasil rekayasa tersebut kemudian ditanda tangani oleh Edi Saputra selaku pengurus barang Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tanpa melakukan pengecekan terhadap kebenaran isi dokumen pertanggungjawaban tersebut untuk kelancaran administrasi pertanggungjawaban.
- Bahwa administrasi kelengkapan dokumen pengamprahan untuk belanja jasa service kendaraan terdiri dari :
 1. Tanda penerimaan (ditandatangani oleh penerima, pengurus barang, PPTK, Bendahara, PA)
 2. Berita acara serah terima barang (ditandatangani oleh pemilik bengkel, pengurus barang, PA)

Halaman 12 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Faktur jasa service (ditandatangani oleh pengurus barang dan pemilik bengkel)
 4. Surat pesanan barang (ditandatangani oleh PA)
- Bahwa administrasi kelengkapan dokumen pengamprahan untuk belanja penggantian suku cadang kendaraan terdiri dari :
 1. Tanda penerimaan (ditandatangani oleh penerima, pengurus barang, PPTK, Bendahara, PA)
 2. Berita acara serah terima barang (ditandatangani oleh pemilik bengkel, pengurus barang, PA)
 3. Faktur barang (ditandatangani oleh pengurus barang dan pemilik bengkel)
 4. Surat pesanan barang (ditandatangani oleh PA)
 - Bahwa administrasi kelengkapan dokumen pengamprahan untuk belanja BBM dan pelumas kendaraan, terdiri dari :
 1. Tanda penerimaan (ditandatangani oleh penerima, pengurus barang, PPTK, Bendahara, PA)
 2. Faktur bon minyak/oli
 - Bahwa terdakwa Muhammad Ali selaku PPTK dalam membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan belanja BBM/gas dan pelumas harus melampirkan bon/faktur asli sebagai bukti yang sah. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut, pemegang kendaraan menyerahkan bon/faktur asli kepada terdakwa Muhammad Ali. Namun, bon/faktur yang diserahkan oleh pemegang kendaraan tersebut tidak mencukupi, sehingga terdakwa Muhammad Ali memalsukan sebagian bon/faktur dengan cara mencetak sendiri bon/faktur kosong ditoko fotokopi. Bon/faktur tersebut awalnya terdakwa Muhammad Ali peroleh dari pemegang kendaraan lalu diperbanyak dengan mencetaknya ditoko fotokopi. Terdakwa Muhammad Ali mencetak bon/faktur kosong tersebut untuk melengkapi dokumen pengamprahan agar jumlah yang dibayarkan dapat ditulis sendiri dan disesuaikan dengan besarnya jumlah anggaran yang terdapat didalam DPA/DPPA. Kemudian bon/faktur kosong tersebut ditulis oleh terdakwa Muhammad Ali dengan dibantu beberapa staf dengan menyesuaikan besarnya jumlah dana dengan jumlah anggaran yang terdapat didalam

Halaman 13 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPA/DPPA. Setelah itu, bon/faktur yang sudah diisi tersebut ditempel dikertas HVS dan dibuatkan tanda penerimaan.

- Bahwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang, bendahara Aizul Azhar menyerahkan bon/faktur asli dari bengkel Zakaria Oil Idi Rayeuk dan bengkel MJ Service di Langsa kepada terdakwa Muhammad Ali. Akan tetapi, terdakwa Muhammad Ali membuat laporan pertanggungjawabannya dengan menggunakan bon/faktur palsu yang telah dicetaknya sendiri atau bukanlah bon/faktur asli yang diperoleh dari bengkel. Dimana terdakwa Muhammad Ali menjumlahkan jumlah uang yang tertera pada bon/faktur asli, jika nilai nya masih kurang dari nilai yang telah ditentukan pada DPA/DPPA, maka terdakwa Muhammad Ali merekayasa bon/faktur kosong yang telah dicetaknya dengan cara menambahkan beberapa item barang/kegiatan kedalam bon/faktur pada dokumen pengamprahan, sehingga jumlahnya sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan. Sehingga laporan pertanggungjawaban yang dibuat terdakwa Muhamad Ali tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini bertujuan agar dana yang terdapat didalam DPA/DPPA dapat terserap seluruhnya. Setelah terdakwa Muhammad Ali selesai membuat laporan pertanggungjawaban, bon/faktur asli dikembalikan oleh terdakwa Muhammad Ali kepada Aizul Azhar. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh terdakwa Muhammad Ali diserahkan kepada Aizul Azhar untuk diperiksa dan diteliti kembali kembali. Jika telah sesuai, maka terdakwa Muhammad Ali menandatangani lembaran tanda penerimaan selaku PPTK yang mana lembaran tersebut telah ditandatangani oleh pihak bengkel atau pihak penerima BBM diatas materai 6000.
- Bahwa untuk kegiatan belanja jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang kendaraan dinas Kesehatan pada tahun 2016 dan 2017 telah dicairkan oleh bendahara Dinas Kesehatan atas perintah Kepala Dinas. Akan tetapi, jumlah anggaran yang dicairkan tersebut tidak sesuai sebagaimana jumlah yang dibayarkan kepada pihak penyedia jasa service dan suku cadang. Hal tersebut dilakukan dengan cara merekayasa laporan pertanggungjawaban dengan memalsukan bon/faktur yang dicetak sendiri

Halaman 14 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



dimana jumlah dana keluar yang tertera pada bon/faktur tersebut telah dimanipulasi dan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA. Padahal besarnya dana yang dibayarkan kepada penyedia jasa service dan suku cadang untuk membayar biaya jasa service dan suku cadang kendaraan dinas tidak sama dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan. Sehingga terdapat selisih jumlah dana antara besarnya dana yang dicairkan dengan besarnya dana yang dibayarkan ke pihak penyedia jasa service dan suku cadang, yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu anggaran	Jumlah yang dicairkan	Jumlah yang dibayarkan	Selisih (Kerugian Negara)	Ket
1	Belanja jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang kendaraan dinas tahun 2016	687.250.000	684.727.000	283.040.717	401.686.283	
2	Belanja jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang kendaraan dinas tahun 2017	715.150.000	562.060.982	295.290.189	266.770.793	
	Jumlah	1402.400.000	1.246.787.982	578.330.906	668.457.076	

- Bahwa untuk tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 821/37/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan kendaraan pool Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016, telah ditetapkan nama-nama pemegang/penanggungjawab kendaraan dinas/operasional dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur berikut hak-hak yang diperolehnya. Untuk roda 4 sebanyak 65 unit dan roda 2 sebanyak 100 unit. Bahwa menurut ketentuan, untuk pemegang/penanggungjawab kendaraan dinas roda 4 diberikan kepada pejabat minimal eselon 4, sedangkan kendaraan dinas roda 2 diberikan kepada PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. Akan tetapi, dalam SK Kadis Kesehatan Kab. Aceh Timur tersebut terdapat penunjukan 1 (satu) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang/penanggungjawab kendaraan roda 4 untuk beberapa unit kendaraan roda 4 dengan jumlah lebih dari 1 unit, yaitu sebagai berikut:

No	No. Pol. Kendaraan	Pengguna Kendaraan	Nama penerima belanja operasional	Ket
1	BL 9078 DB	Kepala Dinas Kesehatan	Kamarullah, SKM. M.Si	
2	BL 1931 PX	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
3	BL 149 AT	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
4	BL 246 DB	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
5	BL 288 DB	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
6	WHO 016	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
7	BL 118 DK	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
8	BL 171 DB	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
9	BL 292 DB	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
10	BL 170 DB	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
11	BL 143 D	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
12	BL 109 DA	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
13	BL 8090 DB	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
14	BL 140 D	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang milik negara berupa alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan dalam negeri, yang menyebutkan bahwa jumlah kendaraan dinas operasional yang dapat diberikan kepada pejabat pemerintah untuk eselon II, III dan IV adalah maksimum sebanyak 1 (satu) unit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya, kendaraan dinas/operasional tersebut tidak seluruhnya dipegang oleh penerima sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan, melainkan ada kendaraan dinas yang diberikan kepada pegawai yang tidak berhak dan ada pula kendaraan yang diserahkan kepada puskesmas namun biaya BBM dan pelumas nya tidak diberikan oleh Kamarullah dan ada pula kendaraan yang memang dipergunakan lebih dari satu unit. Biaya BBM dan pelumas untuk kendaraan-kendaraan tersebut tetap dicairkan oleh Aizul Azhar selaku bendahara, namun dana nya tidak diserahkan kepada penerima kendaraan sebagaimana semestinya, tetapi dana tersebut dipergunakan oleh Kamarullah untuk kepentingan pribadi dan juga untuk kepentingan kedinasan lain diluar peruntukannya. Sehingga penggunaan dana tersebut telah menyalahi ketentuan dan tidak sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa dana untuk kegiatan belanja BBM/gas dan pelumas telah diamprah dan dicairkan sesuai DPA/DPPA yaitu sebesar Rp.2.130.000 perbulan atau Rp.25.560.000 per tahun untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 4. Adapun dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan dengan nomor polisi BL 9078 DB atas nama Kepala Dinas Kesehatan dan kendaraan dengan nomor polisi BL 1931 PX atas nama Sekretaris Dinas Kesehatan diberikan kepada Kamarullah dan Burhanuddin, padahal mereka telah menerima uang BBM dan pelumas untuk kendaraan dinas yang lain, sehingga mereka menerima uang BBM untuk 2 unit kendaraan. Hal ini telah menyalahi ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tanggal 14 April 2015.
- Bahwa dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan dengan nomor polisi BL 149 AT, BL 246 DB, BL 288 DB, WHO 016, BL 118 DK, BL 171 DB, BL 170 DB, BL 143 D, BL 109 DA, BL 8090 DB dan BL 140 D dipergunakan dan dikelola oleh bendahara dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yaitu Aizul Azhar, SE dan Kamarullah, SKM. M.Si untuk kepentingan dinas lain diluar peruntukan dana tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Kamarullah, SKM, M.Si yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 17 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan nomor polisi BL 292 DB sejak bulan Februari 2016 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp.46.860.000,- diserahkan kepada yang tidak berhak yaitu saksi Faridah Is, yang sejak Februari 2016 tidak lagi menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan, tetapi dana belanja BBM/gas dan pelumas tersebut tetap diberikan kepada saksi Faridah Is. Padahal saksi Faridah Is tidak berhak menerima uang BBM karena tidak lagi menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan.
- Bahwa untuk kendaraan roda 2, terdapat 5 (lima) unit kendaraan yang ditetapkan pemegang/penanggungjawabnya tetapi kelima kendaraan tersebut tidak dikuasai oleh pemegang/penanggungjawab sebagaimana Surat Keputusan tersebut. Dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan roda 2 yang dicairkan sebesar Rp.150.000 perbulan dan dibayarkan per 3 bulan sekali atau sebesar Rp.450.000 atau Rp.1.800.000 pertahun. Kelima kendaraan roda 2 tersebut yaitu :

No	No. Pol. Kendaraan	Pengguna Kendaraan	Jabatan	Ket
1	BL 2991 DB	Zulkifli, SE	PNS pada bagian mutasi	
2	BL 2995 DB	Sofyan	Ka. UPT PKM Madat	
3	BL 2505 AF	Hasmidiana	Pengelola anggaran DAK	
4	BL 2116 DL	Nazariah, SKM	Penanggungjawab penerimaan dan pendistribusian	
5	BL 2078 DC	Sunnarsih, SE	Verifikator Keuangan	

- Bahwa dana tersebut diberikan kepada kelima pemegang/penanggungjawab kendaraan roda 2 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 821/37/2016 tanggal 17 Maret 2016, padahal kelima orang tersebut seharusnya tidak ditetapkan sebagai penerima dana belanja BBM/gas dan pelumas kendaraan dinas roda 2, karena kelima orang tersebut tidak pernah menerima kendaraan dinas roda 2 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tersebut. Kelima kendaraan dinas tersebut dipergunakan oleh orang lain tetapi uang BBM yang dicairkan atas kendaraan tersebut diserahkan kepada nama yang

Halaman 18 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



tertera didalam Surat Keputusan, padahal orang tersebut tidak diserahkan kendaraan dinas roda 2 sebagaimana yang tertera didalam Surat Keputusan.

- Bahwa untuk tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 821/48/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan kendaraan pool Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2017, telah ditetapkan nama-nama pemegang/penanggungjawab kendaraan dinas/operasional dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur berikut hak-hak yang diperoleh, dimana untuk roda 4 sebanyak 65 unit dan roda 2 sebanyak 162 unit. Bahwa para pemegang/penanggungjawab kendaraan roda 4 diberikan kepada pejabat minimal eselon 4 dan roda 2 diberikan kepada PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. Akan tetapi, pada Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 821/48/2017 tanggal 26 Juli 2017 tersebut terdapat penunjukan 1 (satu) orang pemegang/penanggungjawab kendaraan roda 4 untuk beberapa unit kendaraan roda 4 dengan jumlah lebih dari 1 unit dan ada kendaraan dinas Roda 4 yang diberikan kepada bukan pejabat struktural minimal Eselon 4, diantaranya adalah :

No	No. Pol. Kendaraan	Pengguna Kendaraan	Nama penerima belanja operasional	Ket
1	BL 9078 DB	Kepala Dinas Kesehatan	Kamarullah, SKM. M.Si	
2	BL 266 AF	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
3	BL 170 DB	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
4	BL 292 DB	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
5	BL 139 DB	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
6	BL 8090 DB	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
7	BL 118 DK	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
8	BL 149 AT	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
9	BL 288 DB	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
10	BL 171 DB	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
11	BL 192 D	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	BL 143 D	PNS/Staf	Muhammad Ali	
13	BL 140 D	PNS/Staf	Darmiah, SE	
14	BL 270 D	PNS/Staf	Faridah Is	

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang milik negara berupa alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan dalam negeri, yang menyebutkan bahwa jumlah maksimum kendaraan dinas operasional yang dapat diberikan kepada pejabat pemerintah untuk eselon II, III dan IV adalah sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa dana yang dicairkan untuk kegiatan belanja BBM/gas dan pelumas adalah sebesar Rp.2.130.000 perbulan atau Rp.25.560.000 per tahun untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 4. Dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan dengan nomor polisi BL 9078 DB atas nama Kepala Dinas Kesehatan dan kendaraan dengan nomor polisi BL 266 AF atas nama Sekretaris Dinas Kesehatan diterima oleh Kamarullah dan Burhanuddin, sedangkan dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan dengan nomor polisi BL 170 DB, BL 292 DB, BL 139 DB, BL 8090 DB, BL 118 DK, BL 149 AT, BL 288 DB, BL 171 DB, BL 192 D, BL 143 D, BL 140 D dan BL 270 dipergunakan dan dikelola oleh bendahara dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yaitu Aizul Azhar, SE dan Kamarullah, SKM. M.Si untuk kepentingan dinas lain diluar peruntukan dana tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Kamarullah, SKM, M.Si yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa untuk kendaraan roda 2, terdapat 6 (enam) unit kendaraan yang ditetapkan pemegang/penanggungjawabnya tetapi kelima kendaraan tersebut tidak dikuasai oleh pemegang/penanggungjawab sebagaimana Surat Keputusan tersebut. Dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan roda 2 yang dicairkan sebesar Rp.150.000 perbulan dan dibayarkan per 3 bulan sekali atau sebesar Rp.450.000 atau Rp.1.800.000 pertahun. Sehingga untuk 6 (enam) kendaraan) Keenam kendaraan roda 2 tersebut yaitu :

No	No. Pol.	Pengguna	Jabatan	Ket
----	----------	----------	---------	-----

Halaman 20 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



	Kendaraan	Kendaraan		
1	BL 2072 DC	Khairina	Petugas Imunisasi UPT. PKM Madat	
2	BL 6033 DB	Nurul Akla	Petugas gizi pada UPT. PKM Peureulak Barat	
3	BL 2991 DB	Zulkifli, SE	PNS pada Bagian Mutasi	
4	BL 2116 DL	Nazariah, SKM	Penanggungjawab penerimaan dan pendistribusian	
5	BL 2078 DC	Sunnarsih, SE	Verifikator Keuangan	
6	BL 2810 DC	Dedi Kurniawan	Staf PKM Idi Rayeuk	

- Bahwa dana tersebut diberikan kepada kelima pemegang/penanggungjawab kendaraan roda 2 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 821/37/2016 tanggal 17 Maret 2016, padahal kelima orang tersebut seharusnya tidak ditetapkan sebagai penerima dana belanja BBM/gas dan pelumas kendaraan dinas roda 2 karena kelima orang tersebut tidak diberikan kendaraan dinas roda 2 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tersebut.
- Untuk belanja BBM/gas dan pelumas kendaraan dinas/pool roda 4 dan kendaraan dinas roda 2 Dinas Kesehatan tahun 2016 dan 2017 yang tidak sesuai dengan ketentuan dan jumlah kerugian negara dapat dirincikan sebagai berikut :

Tahun 2016

N o	No. Polisi Kendaraan	Pengguna Kendaraan	Jumlah belanja BBM/gas dan pelumas yang dibayarkan (Rp)	Ket
Roda 4				
1	BL 9078 DB	Kepala Dinas Kesehatan	25.560.000	
2	BL 266 AF	Sekretaris Dinas Kesehatan	25.560.000	
3	BL 170 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
4	BL 292 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
5	BL 139 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
6	BL 8090 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
7	BL 118 DK	Kasubbag Keuangan	25.560.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	BL 149 AT	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
9	BL 288 DB	Kasubbag Keuangan	21.300.000	
10	BL 171 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
11	BL 192 D	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
12	BL 143 D	Muhammad Ali (PNS/Staf)	25.560.000	
13	BL 140 D	Darmiah, SE (PNS/Staf)	25.560.000	
14	BL 270 D	Faridah Is (PNS/Staf)	25.560.000	
Jumlah			328.020.000	
Roda 2				
1	BL 2991 DB	Zulkifli, SE	1.800.000	
2	BL 2995 DB	Sofyan	1.800.000	
3	BL 2505 AF	Hasmidiana	1.800.000	
4	BL 2116 DL	Nazariah, SKM	1.800.000	
5	BL 2078 DC	Sunnarsih, SE	1.800.000	
Jumlah			9.000.000	
Jumlah total			337.020.000	

Tahun 2017

No	No. Polisi Kendaraan	Pengguna Kendaraan	Jumlah belanja BBM/gas dan pelumas yang dibayarkan (Rp)	Ket
Roda 4				
1	BL 9078 DB	Kepala Dinas Kesehatan	25.560.000	
2	BL 266 AF	Sekretaris Dinas Kesehatan	25.560.000	
3	BL 170 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
4	BL 292 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
5	BL 139 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
6	BL 8090 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
7	BL 118 DK	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
8	BL 149 AT	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
9	BL 288 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
10	BL 171 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
11	BL 192 D	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
12	BL 143 D	PNS/Staf	25.560.000	



13	BL 140 D	PNS/Staf	25.560.000	
14	BL 270 D	PNS/Staf	25.560.000	
	Jumlah		357.840.000	
Roda 2				
1	BL 2072 DC	Khairina	1.800.000	
2	BL 6033 DB	Nurul Akla	1.800.000	
3	BL 2991 DB	Zulkifli, SE	1.800.000	
4	BL 2116 DL	Nazariah, SKM	1.800.000	
5	BL 2078 DC	Sunnarsih, SE	1.800.000	
6	BL 2810 DC	Dedi Kurniawan	1.800.000	
	Jumlah		10.800.000	
	Jumlah total		368.640.000	

- Rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

- Pasal 3 ayat (1):

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menentukan sebagai berikut :

- Pasal 59 :

(1) Setiap kerugian negara/ daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

- Pasal 190 ayat (1)



Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola APBA/APBK secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 61 ayat (1)

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 30 ayat (1)

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD dapat diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari

- Pasal 31 ayat (1)

Uang persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 4 ayat (1)

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan mamfaat untuk masyarakat

- Pasal 122 ayat (9)

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD

- Pasal 132

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



2. *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*

- Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi serta **telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.374.117.076,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh belas ribu tujuh puluh enam rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Timur dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yang bersumber dari APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Nomor : 46/ITKAB-K/2018 tanggal 06 Oktober 2018, dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu anggaran	Jumlah dana yang dicairkan	Jumlah dana yang dibayarkan	Selisih (Kerugian Negara)	Ket
Tahun 2016						
1	Belanja jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang kendaraan dinas	687.250.000	684.727.000	283.040.717	401.686.283	
2	Belanja BBM/gas dan pelumas kendaraan dinas	1.851.400.000	1.841.670.000	1.504.650.000	337.020.000	
Tahun 2017						
3	Belanja jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang kendaraan dinas	715.150.000	562.060.982	295.290.189	266.770.793	
4	Belanja BBM/gas dan pelumas kendaraan dinas	1.963.000.000	1.960.275.077	1.591.635.077	368.640.000	
Jumlah					1.374.117.076	



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDER :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI BIN M. AMIN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 82/32/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Nomor 821/15/2017 tanggal 21 Maret 2017 Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 dan 2017, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yang berada di Pusat Perkantoran Aceh Timur Jl. Banda Aceh-Medan Desa Seuneubok Teungoh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Saksi Aizul Azhar, SE Alias Popon Bin Nurdin Hamzah, saksi Kamarullah, Skm. M.si Bin Ishak Manyak dan saksi Edi Saputra Bin M. Nur yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, secara melawan hukum, telah membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar atau menggunakan dana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Halaman 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 dan 2017 untuk kepentingan pribadinya dan/atau untuk kepentingan orang lain, yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1), Pasal 122 ayat (9), Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 dan 2017 **yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp 1.374.117.076,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh belas ribu tujuh puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yang bersumber dari APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Nomor : 46/ITKAB-K/2018 tanggal 06 Oktober 2018, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI BIN M. AMIN** menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 82/32/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Nomor 821/15/2017 tanggal 21 Maret 2017 Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 dan 2017 ;

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa **MUHAMMAD ALI BIN M. AMIN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 82/32/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Nomor 821/15/2017 tanggal 21 Maret 2017 Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 dan 2017, sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; dan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

■ Bahwa pada tahun 2016, didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun anggaran 2016 telah dianggarkan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 sebesar Rp.2.746.370.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan masuk dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor 1.02.01.02.24.5.2 tanggal 05 Januari 2016 dan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur

Halaman 28 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1.02.01.01.02.24.5.2 tanggal 24 November 2016. Dimana sumber anggaran tersebut berasal dari APBK Kabupaten Aceh Timur tahun 2016.

- Pada tahun 2017 didalam daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan tahun anggaran 2017 telah dianggarkan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2017 sebesar Rp.1.975.680.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan masuk dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor 1.02.01.02.24.5.2 tanggal 31 Januari 2017. Kemudian diadakan perubahan untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2017 sehingga menjadi Rp.2.868.030.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) dan masuk dalam DPPA Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor 1.02.01.01.02.24.5.2 tanggal 10 November 2017. Dimana sumber anggaran tersebut berasal dari APBK Kabupaten Aceh Timur tahun 2017.
- Bahwa berdasarkan DPA/DPPA tersebut, untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, terdapat beberapa kegiatan yang telah dianggarkan pembiayaannya yaitu :

Tahun 2016

N o	Uraian	Jumlah anggaran	Ket
1	Belanja jasa service	142.500.000	
2	Belanja penggantian suku cadang	544.750.000	
3	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	1.851.400.000	
4	Belanja jasa KIR	720.000	
5	Belanja surat tanda nomor kendaraan yang terdiri dari biaya pajak kendaraan bermotor dan biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan	177.000.000	
6	Belanja perbaikan/renovasi kendaraan	30.000.000	
	Jumlah	2.746.370.000	

Tahun 2017

N o	Uraian	Jumlah anggaran sebelum	Jumlah anggaran setelah	Ket
-----	--------	-------------------------	-------------------------	-----



		perubahan	perubahan	
1	Belanja jasa service	97.500.000	170.400.000	
2	Belanja penggantian suku cadang	432.250.000	544.750.000	
3	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	1.256.050.000	1.963.000.000	
4	Belanja jasa KIR	720.000	720.000	
5	Belanja surat tanda nomor kendaraan yang terdiri dari biaya pajak kendaraan bermotor dan biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan	159.160.000	159.160.000	
6	Belanja perbaikan/renovasi kendaraan	30.000.000	30.000.000	
	Jumlah	1.975.680.000	2.868.030.000	

- Bahwa berdasarkan DPA/DPPA tersebut, jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang biaya pemeliharaannya dibebankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 yaitu roda dua sebanyak 100 (seratus) unit dan roda empat sebanyak 65 (enam puluh lima) unit, sedangkan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang biaya pemeliharaannya dibebankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2017 yaitu roda dua sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) unit dan roda empat sebanyak 65 (enam puluh lima) unit.
- Bahwa terhadap kendaraan roda dua dan roda empat yang biaya pemeliharaannya dibebankan kepada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, Kamarullah, SKM. M.Si selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan kendaraan pool Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, dimana didalam Surat Keputusan tersebut berisi identitas kendaraan beserta penunjukan pemegang atau penanggungjawab kendaraan operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, yaitu :
 1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor: 821/37/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan kendaraan pool Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 berikut lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor: 821/48/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan kendaraan pool Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2017 berikut lampirannya

3. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor: 821/59/2017 tanggal 15 November 2017 tentang daftar pemeliharaan kendaraan roda dua Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 berikut lampirannya.

- Bahwa untuk kegiatan belanja jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang kendaraan dinas Kesehatan diberikan kepada pemegang/penanggungjawab kendaraan dinas tidak dalam bentuk uang, melainkan diberikan dalam bentuk barang dan jasa. Teknis nya yaitu pengguna kendaraan menjumpai Edi Saputra (terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku pengurus barang Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur untuk memberitahukan bahwa kendaraan nya memerlukan penggantian suku cadang atau perbaikan. Jika kerusakan tersebut dapat dilihat secara kasat mata seperti penggantian ban, baterai maka Edi Saputra melakukan pengecekan. Lalu Edi Saputra membuat surat yang diajukan kepada Kepala Dinas dan bendahara pengeluaran untuk mendapatkan persetujuan penggantian suku cadang atau perbaikan, setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas dan bendahara maka surat tersebut diberikan kepada pengguna kendaraan untuk kemudian diserahkan ke bengkel dan pihak bengkel akan mengganti suku cadang atau tindakan lain sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat pengantar tersebut. Namun jika perbaikan tersebut tidak kasat mata atau perbaikan yang hanya dapat diketahui oleh pihak bengkel seperti bagian dalam mesin, kolong atau bagian lain yang baru diketahui jika dilakukan pemeriksaan dibengkel, maka Edi Saputra menyuruh pengguna kendaraan untuk membawa kendaraannya ke bengkel terlebih dahulu lalu pihak bengkel melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan mencatat perbaikan apa yang diperlukan terhadap kendaraan tersebut. Catatan tersebut kemudian diserahkan kepada Edi Saputra dan Edi Saputra membuat surat untuk memperoleh persetujuan Kepala Dinas dan bendahara. Jika lokasi perbaikan berada di Idi Rayeuk maka Edi Saputra mengarahkan kendaraan roda 4 untuk dibawa ke bengkel

Halaman 31 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zakaria Oil, namun jika lokasi perbaikan berada di Langsa, maka Edi Saputra mengarahkan pengguna kendaraan untuk membawa kendaraannya ke bengkel MJ Service, sedangkan untuk kendaraan roda 2 pihak Dinas bekerja sama dengan bengkel Sparpart Jaya.

- Bahwa untuk tahun 2016, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh BPKKD Aceh Timur, dana belanja kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur telah diterima dan masuk seluruhnya ke rekening giro Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dengan Nomor Rekening 042.01.02.620077-3 An. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Belanja Jasa Service

No	SP2D	Jumlah Dana	Ket
1.	727/BL-GU/2016 tanggal 30 Mei 2016	57.000.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan I 2016
2.	3355/BL-GU/2016 tanggal 13 Oktober 2016	42.675.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan II 2016
3.	5765/BL-GU-NIHIL/2016 tanggal 30 Desember 2016	41.897.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan III dan IV tahun 2016
	Jumlah	141.572.000	

Untuk Belanja Penggantian Suku Cadang

No.	SP2D	Jumlah Dana	Ket
1.	727/BL-GU/2016 tanggal 30 Mei 2016	217.864.000	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan I 2016
2.	3355/BL-GU/2016 tanggal 13 Oktober 2016	163.144.000	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan II 2016
3.	5765/BL-GU-NIHIL/2016 tanggal 30 Desember 2016	162.147.000	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan III dan IV tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	543.155.000	
--	--------	-------------	--

Untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas

No.	SP2D	Jumlah Dana	Ket
1.	1070/BL-GU/2016 tanggal 21 Juni 2016	454.050.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan Januari s/d Maret 2016
2.	2464/BL-GU/2016 tanggal 21 Agustus 2016	464.850.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan April – Juni 2016
3.	4471/BL-GU/2016 tanggal 6 Desember 2016	495.900.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan Juli – September 2016
4.	4704/BL-GU/2016 tanggal 15 Desember 2016	127.800.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan Oktober – Desember 2016
5.	5765/BL-GU Nihil/2016 tanggal 30 Desember 2016	335.070.000	
	Jumlah	1.841.670.000	

- Bahwa untuk tahun 2017, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh BPKKD Aceh Timur, dana belanja kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur telah diterima dan masuk seluruhnya ke rekening giro Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dengan Nomor Rekening 042.01.02.620077-3 An. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Belanja Jasa Service

No.	SP2D	Jumlah Dana	Ket
1.	532/BL-GU/2017 tanggal 25 April 2017	38.975.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan I 2016
2.	3058/BL-GU/2017 tanggal 15 September	38.145.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan II 2016

Halaman 33 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017		
3.	4924/BL-GU/2017 tanggal 27 November 2017	19.433.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan III tahun 2016
4.	6541/BL-GU Nihil/2017 tanggal 29 Desember 2017	4.870.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan IV tahun 2016
Jumlah		101.423.000	

Untuk Belanja Penggantian Suku Cadang

No	SP2D	Jumlah Dana	Ket
1.	532/BL-GU/2017 tanggal 25 April 2017	169.762.000	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan I 2017
2.	3058/BL-GU/2017 tanggal 15 September 2017	172.633.000	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan II 2017
3.	4924/BL-GU/2017 tanggal 27 November 2017	86.448.182	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan III tahun 2017
4.	6541/BL-GU Nihil/2017 tanggal 29 Desember 2017	31.794.200	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan IV tahun 2017
Jumlah		460.637.382	

Untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas

N o.	SP2D	Jumlah Dana	Ket
1.	848/BL-GU/2017 tanggal 22 Mei 2017	415.350.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan Januari s/d Maret 2017
2.	2236/BL-GU-NIHIL/2017 tanggal 10 Agustus 2017	418.870.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan April – Juni 2017
3.	4364/BL-GU/2017 tanggal 15 November 2017	417.420.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan Juli – September 2017
4.	5934/BL-GU-NIHIL/2017 tanggal 22	708.635.077	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan Oktober –



	Desember 2017		Desember 2017
	Jumlah	1.960.275.077	

- Bahwa dana belanja kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan tersebut telah masuk dan berada dalam rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. Dana tersebut berada dibawah penguasaan Kamarullah dan Aizul Azhar (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagaimana spesimentanda tangan cek (*cheque*) dan hanya dapat dilakukan penarikan oleh Kamarullah dan Aizul Azhar.
- Bahwa dalam melakukan pengamprahan anggaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, Aizul Azhar selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur meminta sejumlah dana ke Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Dimana awalnya Aizul Azhar membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan rutin yang bersumber dari APBK, yang ditandatangani oleh Aizul Azhar selaku bendahara, dimana didalam SPP tersebut tersebut memuat jumlah anggaran yang diminta yang besarnya telah disesuaikan berdasarkan DPA/DPPA Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 dan 2017. Selanjutnya Aizul Azhar membuat Surat Perintah Membayar (SPM) diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yaitu Jamil, SE yang menjabat sebagai Kasubbag Keuangan untuk dilakukan verifikasi. Setelah diverifikasi, SPP dan SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yaitu Kamarullah, SKM, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani dan distempel SPP dan SPM tersebut diserahkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) bidang Perbendaharaan Kabupaten Aceh Timur untuk diteliti. Setelah disetujui, maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diserahkan ke Bank Aceh Cabang Idi untuk dicairkan dananya sesuai dengan jumlah dana yang tercantum didalam SP2D tersebut. Setelah itu, dana dikirimkan ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur lalu dana tersebut ditarik dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh Aizul Azhar selaku bendahara dan terdakwa Kamarullah selaku Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Aceh Timur untuk membiayai kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. Pengamprahan tersebut dibuat dan dicairkan oleh Aizul Azhar untuk tiga bulan sekali.

- Bahwa sebelum Aizul Azhar membayarkan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, terlebih dahulu disiapkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh terdakwa Muhammad Ali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. Kemudian digunakan mekanisme Ganti Uang (GU) dalam pengamprahan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dan dana untuk kegiatan tersebut dibayarkan dengan penarikan uang pada rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur sesuai laporan pertanggungjawaban yang diterima dari terdakwa Muhammad Ali selaku PPTK.
- Bahwa untuk pertanggungjawaban kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan yaitu belanja jasa service, penggantian suku cadang dan belanja BBM/gas dan pelumas seluruhnya dibuat oleh terdakwa Muhammad Ali selaku PPTK. Dimana pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa Muhammad Ali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau dibuat dengan rekayasa untuk menyesuaikan besarnya dana yang telah dicairkan oleh bendahara pengeluaran dengan laporan pertanggungjawaban, sehingga terdapat selisih atau dana lebih. Selisih atau dana lebih tersebut dipergunakan dan dikelola oleh bendahara dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yaitu Aizul Azhar, SE dan Kamarullah, SKM. M.Si untuk kepentingan dinas lain diluar peruntukan dana tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Kamarullah, SKM, M.Si yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh dokumen pertanggungjawaban hasil rekayasa tersebut kemudian ditandatangani oleh Edi Saputra selaku pengurus barang Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tanpa melakukan pengecekan terhadap kebenaran isi dokumen pertanggungjawaban tersebut untuk kelancaran administrasi pertanggungjawaban.
- Bahwa administrasi kelengkapan dokumen pengamprahan untuk belanja jasa service kendaraan terdiri dari :

Halaman 36 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanda penerimaan (ditandatangani oleh penerima, pengurus barang, PPTK, Bendahara, PA)
 2. Berita acara serah terima barang (ditandatangani oleh pemilik bengkel, pengurus barang, PA)
 3. Faktur jasa service (ditandatangani oleh pengurus barang dan pemilik bengkel)
 4. Surat pesanan barang (ditandatangani oleh PA)
- Bahwa administrasi kelengkapan dokumen pengamprahan untuk belanja penggantian suku cadang kendaraan terdiri dari :
 1. Tanda penerimaan (ditandatangani oleh penerima, pengurus barang, PPTK, Bendahara, PA)
 2. Berita acara serah terima barang (ditandatangani oleh pemilik bengkel, pengurus barang, PA)
 3. Faktur barang (ditandatangani oleh pengurus barang dan pemilik bengkel)
 4. Surat pesanan barang (ditandatangani oleh PA)
 - Bahwa administrasi kelengkapan dokumen pengamprahan untuk belanja BBM dan pelumas kendaraan, terdiri dari :
 1. Tanda penerimaan (ditandatangani oleh penerima, pengurus barang, PPTK, Bendahara, PA)
 2. Faktur bon minyak/oli
 - Bahwa terdakwa Muhammad Ali selaku PPTK dalam membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan belanja BBM/gas dan pelumas harus melampirkan bon/faktur asli sebagai bukti yang sah. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut, pemegang kendaraan menyerahkan bon/faktur asli kepada terdakwa Muhammad Ali. Namun, bon/faktur yang diserahkan oleh pemegang kendaraan tersebut tidak mencukupi, sehingga terdakwa Muhammad Ali memalsukan sebagian bon/faktur dengan cara mencetak sendiri bon/faktur kosong ditoko fotokopi. Bon/faktur tersebut awalnya terdakwa Muhammad Ali peroleh dari pemegang kendaraan lalu diperbanyak dengan mencetaknya ditoko fotokopi. Terdakwa Muhammad Ali mencetak bon/faktur kosong tersebut untuk melengkapi dokumen pengamprahan agar jumlah yang dibayarkan dapat ditulis sendiri dan

Halaman 37 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan besarnya jumlah anggaran yang terdapat didalam DPA/DPPA. Kemudian bon/faktur kosong tersebut ditulis oleh terdakwa Muhammad Ali dengan dibantu beberapa staf dengan menyesuaikan besarnya jumlah dana dengan jumlah anggaran yang terdapat didalam DPA/DPPA. Setelah itu, bon/faktur yang sudah diisi tersebut ditempel dikertas HVS dan dibuatkan tanda penerimaan.

- Bahwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang, bendahara Aizul Azhar menyerahkan bon/faktur asli dari bengkel Zakaria Oil Idi Rayeuk dan bengkel MJ Service di Langsa kepada terdakwa Muhammad Ali. Akan tetapi, terdakwa Muhammad Ali membuat laporan pertanggungjawabannya dengan menggunakan bon/faktur palsu yang telah dicetaknya sendiri atau bukanlah bon/faktur asli yang diperoleh dari bengkel. Dimana terdakwa Muhammad Ali menjumlahkan jumlah uang yang tertera pada bon/faktur asli, jika nilai nya masih kurang dari nilai yang telah ditentukan pada DPA/DPPA, maka terdakwa Muhammad Ali merekayasa bon/faktur kosong yang telah dicetaknya dengan cara menambahkan beberapa item barang/kegiatan kedalam bon/faktur pada dokumen pengamprahan, sehingga jumlahnya sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan. Sehingga laporan pertanggungjawaban yang dibuat terdakwa Muhamad Ali tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini bertujuan agar dana yang terdapat didalam DPA/DPPA dapat terserap seluruhnya. Setelah terdakwa Muhammad Ali selesai membuat laporan pertanggungjawaban, bon/faktur asli dikembalikan oleh terdakwa Muhammad Ali kepada Aizul Azhar. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh terdakwa Muhammad Ali diserahkan kepada Aizul Azhar untuk diperiksa dan diteliti kembali kembali. Jika telah sesuai, maka terdakwa Muhammad Ali menandatangani lembaran tanda penerimaan selaku PPTK yang mana lembaran tersebut telah ditandatangani oleh pihak bengkel atau pihak penerima BBM diatas materai 6000.
- Bahwa untuk kegiatan belanja jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang kendaraan dinas Kesehatan pada tahun 2016 dan 2017 telah dicairkan oleh bendahara Dinas Kesehatan atas perintah Kepala Dinas. Akan tetapi, jumlah anggaran yang dicairkan tersebut tidak sesuai sebagaimana jumlah yang dibayarkan kepada pihak penyedia jasa service

Halaman 38 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



dan suku cadang. Hal tersebut dilakukan dengan cara merekayasa laporan pertanggungjawaban dengan memalsukan bon/faktur yang dicetak sendiri dimana jumlah dana keluar yang tertera pada bon/faktur tersebut telah dimanipulasi dan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA. Padahal besarnya dana yang dibayarkan kepada penyedia jasa service dan suku cadang untuk membayar biaya jasa service dan suku cadang kendaraan dinas tidak sama dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan. Sehingga terdapat selisih jumlah dana antara besarnya dana yang dicairkan dengan besarnya dana yang dibayarkan ke pihak penyedia jasa service dan suku cadang, yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu anggaran	Jumlah yang dicairkan	Jumlah yang dibayarkan	Selisih (Kerugian Negara)	Ket
1	Belanja jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang kendaraan dinas tahun 2016	687.250.000	684.727.000	283.040.717	401.686.283	
2	Belanja jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang kendaraan dinas tahun 2017	715.150.000	562.060.982	295.290.189	266.770.793	
	Jumlah	1402.400.000	1.246.787.982	578.330.906	668.457.076	

- Bahwa untuk tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 821/37/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan kendaraan pool Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016, telah ditetapkan nama-nama pemegang/penanggungjawab kendaraan dinas/operasional dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur berikut hak-hak yang diperolehnya. Untuk roda 4 sebanyak 65 unit dan roda 2 sebanyak 100 unit. Bahwa menurut ketentuan, untuk pemegang/penanggungjawab kendaraan dinas roda 4 diberikan kepada pejabat minimal eselon 4, sedangkan kendaraan dinas roda 2 diberikan kepada PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. Akan tetapi, dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tersebut terdapat penunjukan 1 (satu) orang pemegang/penanggungjawab kendaraan roda 4



untuk beberapa unit kendaraan roda 4 dengan jumlah lebih dari 1 unit, yaitu sebagai berikut:

No	No. Pol. Kendaraan	Pengguna Kendaraan	Nama penerima belanja operasional	Ket
1	BL 9078 DB	Kepala Dinas Kesehatan	Kamarullah, SKM. M.Si	
2	BL 1931 PX	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
3	BL 149 AT	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
4	BL 246 DB	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
5	BL 288 DB	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
6	WHO 016	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
7	BL 118 DK	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
8	BL 171 DB	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
9	BL 292 DB	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
10	BL 170 DB	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
11	BL 143 D	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
12	BL 109 DA	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
13	BL 8090 DB	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
14	BL 140 D	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang milik negara berupa alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan dalam negeri, yang menyebutkan bahwa jumlah kendaraan dinas operasional yang dapat diberikan kepada pejabat pemerintah untuk eselon II, III dan IV adalah maksimum sebanyak 1 (satu) unit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya, kendaraan dinas/operasional tersebut tidak seluruhnya dipegang oleh penerima sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan, melainkan ada kendaraan dinas yang diberikan kepada pegawai yang tidak berhak dan ada pula kendaraan yang diserahkan kepada puskesmas namun biaya BBM dan pelumas nya tidak diberikan oleh Kamarullah dan ada pula kendaraan yang memang dipergunakan lebih dari satu unit. Biaya BBM dan pelumas untuk kendaraan-kendaraan tersebut tetap dicairkan oleh Aizul Azhar selaku bendahara, namun dana nya tidak diserahkan kepada penerima kendaraan sebagaimana semestinya, tetapi dana tersebut dipergunakan oleh Kamarullah untuk kepentingan pribadi dan juga untuk kepentingan kedinasan lain diluar peruntukannya. Sehingga penggunaan dana tersebut telah menyalahi ketentuan dan tidak sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa dana untuk kegiatan belanja BBM/gas dan pelumas telah diamprah dan dicairkan sesuai DPA/DPPA yaitu sebesar Rp.2.130.000 perbulan atau Rp.25.560.000 per tahun untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 4. Adapun dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan dengan nomor polisi BL 9078 DB atas nama Kepala Dinas Kesehatan dan kendaraan dengan nomor polisi BL 1931 PX atas nama Sekretaris Dinas Kesehatan diberikan kepada Kamarullah dan Burhanuddin, padahal mereka telah menerima uang BBM dan pelumas untuk kendaraan dinas yang lain, sehingga mereka menerima uang BBM untuk 2 unit kendaraan. Hal ini telah menyalahi ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tanggal 14 April 2015.
- Bahwa dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan dengan nomor polisi BL 149 AT, BL 246 DB, BL 288 DB, WHO 016, BL 118 DK, BL 171 DB, BL 170 DB, BL 143 D, BL 109 DA, BL 8090 DB dan BL 140 D dipergunakan dan dikelola oleh bendahara dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yaitu Aizul Azhar, SE dan Kamarullah, SKM. M.Si untuk kepentingan dinas lain diluar peruntukan dana tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Kamarullah, SKM, M.Si yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan nomor polisi BL 292 DB sejak bulan Februari 2016 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp.46.860.000,- diserahkan kepada yang

Halaman 41 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhak yaitu saksi Faridah Is, yang sejak Februari 2016 tidak lagi menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan, tetapi dana belanja BBM/gas dan pelumas tersebut tetap diberikan kepada saksi Faridah Is. Padahal saksi Faridah Is tidak berhak menerima uang BBM karena tidak lagi menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan.

- Bahwa untuk kendaraan roda 2, terdapat 5 (lima) unit kendaraan yang ditetapkan pemegang/penanggungjawabnya tetapi kelima kendaraan tersebut tidak dikuasai oleh pemegang/penanggungjawab sebagaimana Surat Keputusan tersebut. Dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan roda 2 yang dicairkan sebesar Rp.150.000 perbulan dan dibayarkan per 3 bulan sekali atau sebesar Rp.450.000 atau Rp.1.800.000 pertahun. Kelima kendaraan roda 2 tersebut yaitu :

N o	No. Pol. Kendaraan	Pengguna Kendaraan	Jabatan	Ket
1	BL 2991 DB	Zulkifli, SE	PNS pada bagian mutasi	
2	BL 2995 DB	Sofyan	Ka. UPT PKM Madat	
3	BL 2505 AF	Hasmidiana	Pengelola anggaran DAK	
4	BL 2116 DL	Nazariah, SKM	Penanggungjawab penerimaan dan pendistribusian	
5	BL 2078 DC	Sunnarsih, SE	Verifikator Keuangan	

- Bahwa dana tersebut diberikan kepada kelima pemegang/penanggungjawab kendaraan roda 2 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 821/37/2016 tanggal 17 Maret 2016, padahal kelima orang tersebut seharusnya tidak ditetapkan sebagai penerima dana belanja BBM/gas dan pelumas kendaraan dinas roda 2, karena kelima orang tersebut tidak pernah menerima kendaraan dinas roda 2 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tersebut. Kelima kendaraan dinas tersebut dipergunakan oleh orang lain tetapi uang BBM yang dicairkan atas kendaraan tersebut diserahkan kepada nama yang tertera didalam Surat Keputusan, padahal orang tersebut tidak diserahkan kendaraan dinas roda 2 sebagaimana yang tertera didalam Surat Keputusan.



- Bahwa untuk tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 821/48/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan kendaraan pool Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2017, telah ditetapkan nama-nama pemegang/penanggungjawab kendaraan dinas/operasional dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur berikut hak-hak yang diperoleh, dimana untuk roda 4 sebanyak 65 unit dan roda 2 sebanyak 162 unit. Bahwa para pemegang/penanggungjawab kendaraan roda 4 diberikan kepada pejabat minimal eselon 4 dan roda 2 diberikan kepada PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. Akan tetapi, pada Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 821/48/2017 tanggal 26 Juli 2017 tersebut terdapat penunjukan 1 (satu) orang pemegang/penanggungjawab kendaraan roda 4 untuk beberapa unit kendaraan roda 4 dengan jumlah lebih dari 1 unit dan ada kendaraan dinas Roda 4 yang diberikan kepada bukan pejabat struktural minimal Eselon 4, diantaranya adalah :

No	No. Pol. Kendaraan	Pengguna Kendaraan	Nama penerima belanja operasional	Ket
1	BL 9078 DB	Kepala Dinas Kesehatan	Kamarullah, SKM. M.Si	
2	BL 266 AF	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
3	BL 170 DB	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
4	BL 292 DB	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
5	BL 139 DB	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
6	BL 8090 DB	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
7	BL 118 DK	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
8	BL 149 AT	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
9	BL 288 DB	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
10	BL 171 DB	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
11	BL 192 D	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
12	BL 143 D	PNS/Staf	Muhammad Ali	
13	BL 140 D	PNS/Staf	Darmiah, SE	
14	BL 270 D	PNS/Staf	Faridah Is	



- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang milik negara berupa alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan dalam negeri, yang menyebutkan bahwa jumlah maksimum kendaraan dinas operasional yang dapat diberikan kepada pejabat pemerintah untuk eselon II, III dan IV adalah sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa dana yang dicairkan untuk kegiatan belanja BBM/gas dan pelumas adalah sebesar Rp.2.130.000 perbulan atau Rp.25.560.000 per tahun untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 4. Dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan dengan nomor polisi BL 9078 DB atas nama Kepala Dinas Kesehatan dan kendaraan dengan nomor polisi BL 266 AF atas nama Sekretaris Dinas Kesehatan diterima oleh Kamarullah dan Burhanuddin, sedangkan dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan dengan nomor polisi BL 170 DB, BL 292 DB, BL 139 DB, BL 8090 DB, BL 118 DK, BL 149 AT, BL 288 DB, BL 171 DB, BL 192 D, BL 143 D, BL 140 D dan BL 270 dipergunakan dan dikelola oleh bendahara dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yaitu Aizul Azhar, SE dan Kamarullah, SKM. M.Si untuk kepentingan dinas lain diluar peruntukan dana tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Kamarullah, SKM, M.Si yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa untuk kendaraan roda 2, terdapat 6 (enam) unit kendaraan yang ditetapkan pemegang/penanggungjawabnya tetapi kelima kendaraan tersebut tidak dikuasai oleh pemegang/penanggungjawab sebagaimana Surat Keputusan tersebut. Dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan roda 2 yang dicairkan sebesar Rp.150.000 perbulan dan dibayarkan per 3 bulan sekali atau sebesar Rp.450.000 atau Rp.1.800.000 pertahun. Sehingga untuk 6 (enam) kendaraan) Keenam kendaraan roda 2 tersebut yaitu :

No	No. Pol. Kendaraan	Pengguna Kendaraan	Jabatan	Ket
1	BL 2072 DC	Khairina	Petugas Imunisasi UPT. PKM Madat	
2	BL 6033 DB	Nurul Akla	Petugas gizi pada UPT. PKM Peureulak Barat	
3	BL 2991 DB	Zulkifli, SE	PNS pada Bagian Mutasi	



4	BL 2116 DL	Nazariah, SKM	Penanggungjawab penerimaan dan pendistribusian	
5	BL 2078 DC	Sunnarsih, SE	Verifikator Keuangan	
6	BL 2810 DC	Dedi Kurniawan	Staf PKM Idi Rayeuk	

- Bahwa dana tersebut diberikan kepada kelima pemegang/penanggungjawab kendaraan roda 2 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 821/37/2016 tanggal 17 Maret 2016, padahal kelima orang tersebut seharusnya tidak ditetapkan sebagai penerima dana belanja BBM/gas dan pelumas kendaraan dinas roda 2 karena kelima orang tersebut tidak diberikan kendaraan dinas roda 2 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tersebut.
- Untuk belanja BBM/gas dan pelumas kendaraan dinas/pool roda 4 dan kendaraan dinas roda 2 Dinas Kesehatan tahun 2016 dan 2017 yang tidak sesuai dengan ketentuan dan jumlah kerugian negara dapat dirincikan sebagai berikut :

Tahun 2016

No	No. Polisi Kendaraan	Pengguna Kendaraan	Jumlah belanja BBM/gas dan pelumas yang dibayarkan (Rp)	Ket
Roda 4				
1	BL 9078 DB	Kepala Dinas Kesehatan	25.560.000	
2	BL 266 AF	Sekretaris Dinas Kesehatan	25.560.000	
3	BL 170 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
4	BL 292 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
5	BL 139 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
6	BL 8090 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
7	BL 118 DK	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
8	BL 149 AT	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
9	BL 288 DB	Kasubbag Keuangan	21.300.000	
10	BL 171 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
11	BL 192 D	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
12	BL 143 D	Muhammad Ali (PNS/Staf)	25.560.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13	BL 140 D	Darmiah, SE (PNS/Staf)	25.560.000	
14	BL 270 D	Faridah Is (PNS/Staf)	25.560.000	
	Jumlah		328.020.000	
Roda 2				
1	BL 2991 DB	Zulkifli, SE	1.800.000	
2	BL 2995 DB	Sofyan	1.800.000	
3	BL 2505 AF	Hasmidiana	1.800.000	
4	BL 2116 DL	Nazariah, SKM	1.800.000	
5	BL 2078 DC	Sunnarsih, SE	1.800.000	
	Jumlah		9.000.000	
	Jumlah total		337.020.000	

Tahun 2017

N o	No. Polisi Kendaraan	Pengguna Kendaraan	Jumlah belanja BBM/gas dan pelumas yang dibayarkan (Rp)	Ket
Roda 4				
1	BL 9078 DB	Kepala Dinas Kesehatan	25.560.000	
2	BL 266 AF	Sekretaris Dinas Kesehatan	25.560.000	
3	BL 170 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
4	BL 292 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
5	BL 139 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
6	BL 8090 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
7	BL 118 DK	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
8	BL 149 AT	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
9	BL 288 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
10	BL 171 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
11	BL 192 D	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
12	BL 143 D	PNS/Staf	25.560.000	
13	BL 140 D	PNS/Staf	25.560.000	
14	BL 270 D	PNS/Staf	25.560.000	
	Jumlah		357.840.000	
Roda 2				
1	BL 2072 DC	Khairina	1.800.000	
2	BL 6033 DB	Nurul Akla	1.800.000	

Halaman 46 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



3	BL 2991 DB	Zulkifli, SE	1.800.000	
4	BL 2116 DL	Nazariah, SKM	1.800.000	
5	BL 2078 DC	Sunnarsih, SE	1.800.000	
6	BL 2810 DC	Dedi Kurniawan	1.800.000	
	Jumlah		10.800.000	
	Jumlah total		368.640.000	

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timuryang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut dengan cara turut serta mempergunakan dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timurdiluar peruntukannya tersebut baik untuk kepentingannya sendiri maupun orang lain telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.374.117.076,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh belas ribu tujuh puluh enam rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Timur dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yang bersumber dari APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Nomor : 46/ITKAB-K/2018 tanggal 06 Oktober 2018, dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu anggaran	Jumlah dana yang dicairkan	Jumlah dana yang dibayarkan	Selisih (Kerugian Negara)	Ket
Tahun 2016						
1	Belanja jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang kendaraan dinas	687.250.000	684.727.000	283.040.717	401.686.283	
2	Belanja BBM/gas dan pelumas kendaraan dinas	1.851.400.000	1.841.670.000	1.504.650.000	337.020.000	



Tahun 2017						
3	Belanja jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang kendaraan dinas	715.150.000	562.060.982	295.290.189	266.770.793	
4	Belanja BBM/gas dan pelumas kendaraan dinas	1.963.000.000	1.960.275.077	1.591.635.077	368.640.000	
Jumlah					1.374.117.076	

- Rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 82/32/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Nomor 821/15/2017 tanggal 21 Maret 2017 Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 dan 2017, yaitu sebagai berikut :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI BIN M. AMIN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 82/32/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Nomor 821/15/2017 tanggal 21 Maret 2017 Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 dan 2017, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yang berada di Pusat Perkantoran Aceh Timur Jl. Banda Aceh-Medan Desa Seuneubok Teungoh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,** yaitu dokumen pertanggungjawaban keuangan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 dan 2017, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI BIN M. AMIN** menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Halaman 49 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 82/32/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Nomor 821/15/2017 tanggal 21 Maret 2017 Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 dan 2017, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; dan
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- Bahwa pada tahun 2016, didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun anggaran 2016 telah dianggarkan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 sebesar Rp.2.746.370.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan masuk dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor 1.02.01.02.24.5.2 tanggal 05 Januari 2016 dan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor 1.02.01.01.02.24.5.2 tanggal 24 November 2016. Dimana sumber anggaran tersebut berasal dari APBK Kabupaten Aceh Timur tahun 2016.
 - Pada tahun 2017 didalam daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan tahun anggaran 2017 telah dianggarkan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2017 sebesar Rp.1.975.680.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan masuk dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor 1.02.01.02.24.5.2 tanggal 31 Januari 2017. Kemudian diadakan perubahan untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2017 sehingga menjadi Rp.2.868.030.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) dan masuk dalam DPPA Dinas Kesehatan Kabupaten

Halaman 50 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Timur Nomor 1.02.01.01.02.24.5.2 tanggal 10 November 2017. Dimana sumber anggaran tersebut berasal dari APBK Kabupaten Aceh Timur tahun 2017.

- Bahwa berdasarkan DPA/DPPA tersebut, untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, terdapat beberapa kegiatan yang telah dianggarkan pembiayaannya yaitu :

Tahun 2016

N o	Uraian	Jumlah anggaran	Ket
1	Belanja jasa service	142.500.000	
2	Belanja penggantian suku cadang	544.750.000	
3	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	1.851.400.000	
4	Belanja jasa KIR	720.000	
5	Belanja surat tanda nomor kendaraan yang terdiri dari biaya pajak kendaraan bermotor dan biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan	177.000.000	
6	Belanja perbaikan/renovasi kendaraan	30.000.000	
	Jumlah	2.746.370.000	

Tahun 2017

N o	Uraian	Jumlah anggaran sebelum perubahan	Jumlah anggaran setelah perubahan	Ket
1	Belanja jasa service	97.500.000	170.400.000	
2	Belanja penggantian suku cadang	432.250.000	544.750.000	
3	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	1.256.050.000	1.963.000.000	
4	Belanja jasa KIR	720.000	720.000	
5	Belanja surat tanda nomor kendaraan yang terdiri dari biaya pajak kendaraan bermotor dan biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan	159.160.000	159.160.000	
6	Belanja perbaikan/renovasi kendaraan	30.000.000	30.000.000	
	Jumlah	1.975.680.000	2.868.030.000	

- Bahwa berdasarkan DPA/DPPA tersebut, jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang biaya pemeliharaannya dibebankan kepada Dinas

Halaman 51 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 yaitu roda dua sebanyak 100 (seratus) unit dan roda empat sebanyak 65 (enam puluh lima) unit, sedangkan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang biaya pemeliharaannya dibebankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2017 yaitu roda dua sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) unit dan roda empat sebanyak 65 (enam puluh lima) unit.

- Bahwa terhadap kendaraan roda dua dan roda empat yang biaya pemeliharaannya dibebankan kepada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, Kamarullah, SKM. M.Si selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan kendaraan pool Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, dimana didalam Surat Keputusan tersebut berisi identitas kendaraan beserta penunjukan pemegang atau penanggungjawab kendaraan operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, yaitu :

1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor: 821/37/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan kendaraan pool Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 berikut lampirannya;
2. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor: 821/48/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan kendaraan pool Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2017 berikut lampirannya;
3. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor: 821/59/2017 tanggal 15 November 2017 tentang daftar pemeliharaan kendaraan roda dua Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 berikut lampirannya.

- Bahwa untuk kegiatan belanja jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang kendaraan dinas Kesehatan diberikan kepada pemegang/penanggungjawab kendaraan dinas tidak dalam bentuk uang, melainkan diberikan dalam bentuk barang dan jasa. Teknis nya yaitu pengguna kendaraan menjumpai Edi Saputra (terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku pengurus barang Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur untuk memberitahukan bahwa kendaraan nya memerlukan penggantian



suku cadang atau perbaikan. Jika kerusakan tersebut dapat dilihat secara kasat mata seperti penggantian ban, baterai maka Edi Saputra melakukan pengecekan. Lalu Edi Saputra membuat surat yang diajukan kepada Kepala Dinas dan bendahara pengeluaran untuk mendapatkan persetujuan penggantian suku cadang atau perbaikan, setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas dan bendahara maka surat tersebut diberikan kepada pengguna kendaraan untuk kemudian diserahkan ke bengkel dan pihak bengkel akan mengganti suku cadang atau tindakan lain sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat pengantar tersebut. Namun jika perbaikan tersebut tidak kasat mata atau perbaikan yang hanya dapat diketahui oleh pihak bengkel seperti bagian dalam mesin, kolong atau bagian lain yang baru diketahui jika dilakukan pemeriksaan dibengkel, maka Edi Saputra menyuruh pengguna kendaraan untuk membawa kendaraannya ke bengkel terlebih dahulu lalu pihak bengkel melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan mencatat perbaikan apa yang diperlukan terhadap kendaraan tersebut. Catatan tersebut kemudian diserahkan kepada Edi Saputra dan Edi Saputra membuat surat untuk memperoleh persetujuan Kepala Dinas dan bendahara. Jika lokasi perbaikan berada di Idi Rayeuk maka Edi Saputra mengarahkan kendaraan roda 4 untuk dibawa ke bengkel Zakaria Oil, namun jika lokasi perbaikan berada di Langsa, maka Edi Saputra mengarahkan pengguna kendaraan untuk membawa kendaraannya ke bengkel MJ Service, sedangkan untuk kendaraan roda 2 pihak Dinas bekerja sama dengan bengkel Sparpart Jaya.

- Bahwa untuk tahun 2016, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh BPKKD Aceh Timur, dana belanja kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur telah diterima dan masuk seluruhnya ke rekening giro Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dengan Nomor Rekening 042.01.02.620077-3 An. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Belanja Jasa Service

No	SP2D	Jumlah Dana	Ket
1.	727/BL-GU/2016	57.000.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan I 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 30 Mei 2016		
2.	3355/BL-GU/2016 tanggal 13 Oktober 2016	42.675.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan II 2016
3.	5765/BL-GU-NIHIL/2016 tanggal 30 Desember 2016	41.897.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan III dan IV tahun 2016
	Jumlah	141.572.000	

Untuk Belanja Penggantian Suku Cadang

No.	SP2D	Jumlah Dana	Ket
1.	727/BL-GU/2016 tanggal 30 Mei 2016	217.864.000	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan I 2016
2.	3355/BL-GU/2016 tanggal 13 Oktober 2016	163.144.000	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan II 2016
3.	5765/BL-GU-NIHIL/2016 tanggal 30 Desember 2016	162.147.000	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan III dan IV tahun 2016
	Jumlah	543.155.000	

Untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas

No.	SP2D	Jumlah Dana	Ket
1.	1070/BL-GU/2016 tanggal 21 Juni 2016	454.050.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan Januari s/d Maret 2016
2.	2464/BL-GU/2016 tanggal 21 Agustus 2016	464.850.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan April – Juni 2016
3.	4471/BL-GU/2016 tanggal 6 Desember 2016	495.900.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan Juli – September 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	4704/BL-GU/2016 tanggal 15 Desember 2016	127.800.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan Oktober – Desember 2016
5.	5765/BL-GU Nihil/2016 tanggal 30 Desember 2016	335.070.000	
	Jumlah	1.841.670.000	

- Bahwa untuk tahun 2017, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh BPKKD Aceh Timur, dana belanja kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur telah diterima dan masuk seluruhnya ke rekening giro Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dengan Nomor Rekening 042.01.02.620077-3 An. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Belanja Jasa Service

No	SP2D	Jumlah Dana	Ket
1.	532/BL-GU/2017 tanggal 25 April 2017	38.975.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan I 2016
2.	3058/BL-GU/2017 tanggal 15 September 2017	38.145.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan II 2016
3.	4924/BL-GU/2017 tanggal 27 November 2017	19.433.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan III tahun 2016
4.	6541/BL-GU Nihil/2017 tanggal 29 Desember 2017	4.870.000	Belanja jasa service Kendaraan Dinas Kesehatan Triwulan IV tahun 2016
	Jumlah	101.423.000	

Untuk Belanja Penggantian Suku Cadang

No	SP2D	Jumlah Dana	Ket
1.	532/BL-GU/2017	169.762.000	Belanja Penggantian Suku Cadang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 25 April 2017		Triwulan I 2017
2.	3058/BL-GU/2017 tanggal 15 September 2017	172.633.000	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan II 2017
3.	4924/BL-GU/2017 tanggal 27 November 2017	86.448.182	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan III tahun 2017
4.	6541/BL-GU Nihil/2017 tanggal 29 Desember 2017	31.794.200	Belanja Penggantian Suku Cadang Triwulan IV tahun 2017
	Jumlah	460.637.382	

Untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas

N o.	SP2D	Jumlah Dana	Ket
1.	848/BL-GU/2017 tanggal 22 Mei 2017	415.350.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan Januari s/d Maret 2017
2.	2236/BL-GU-NIHIL/2017 tanggal 10 Agustus 2017	418.870.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan April – Juni 2017
3.	4364/BL-GU/2017 tanggal 15 November 2017	417.420.000	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan Juli – September 2017
4.	5934/BL-GU-NIHIL/2017 tanggal 22 Desember 2017	708.635.077	Pembayaran BBM/Gas dan pelumas kendaraan Dinas Kesehatan Oktober – Desember 2017
	Jumlah	1.960.275.077	

- Bahwa dana belanja kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan tersebut telah masuk dan berada dalam rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. Dana tersebut berada dibawah penguasaan Kamarullah dan Aizul Azhar (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagaimana spesimentanda tangan cek (*cheque*) dan hanya dapat dilakukan penarikan oleh Kamarullah dan Aizul Azhar.
- Bahwa dalam melakukan pengamprahan anggaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, Aizul Azhar selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan

Halaman 56 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



Kabupaten Aceh Timur meminta sejumlah dana ke Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Dimana awalnya Aizul Azhar membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan rutin yang bersumber dari APBK, yang ditandatangani oleh Aizul Azhar selaku bendahara, dimana didalam SPP tersebut tersebut memuat jumlah anggaran yang diminta yang besarnya telah disesuaikan berdasarkan DPA/DPPA Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 dan 2017. Selanjutnya Aizul Azhar membuat Surat Perintah Membayar (SPM) diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yaitu Jamil, SE yang menjabat sebagai Kasubbag Keuangan untuk dilakukan verifikasi. Setelah diverifikasi, SPP dan SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yaitu Kamarullah, SKM, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani dan distempel SPP dan SPM tersebut diserahkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) bidang Perbendaharaan Kabupaten Aceh Timur untuk diteliti. Setelah disetujui, maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diserahkan ke Bank Aceh Cabang Idi untuk dicairkan dananya sesuai dengan jumlah dana yang tercantum didalam SP2D tersebut. Setelah itu, dana dikirimkan ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur lalu dana tersebut ditarik dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh Aizul Azhar selaku bendahara dan terdakwa Kamarullah selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur untuk membiayai kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. Pengamprahan tersebut dibuat dan dicairkan oleh Aizul Azhar untuk tiga bulan sekali.

- Bahwa sebelum Aizul Azhar membayarkan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, terlebih dahulu disiapkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh terdakwa Muhammad Ali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. Kemudian digunakan mekanisme Ganti Uang (GU) dalam pengamprahan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dan dana untuk kegiatan tersebut dibayarkan dengan penarikan uang pada rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur sesuai laporan

Halaman 57 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



pertanggungjawaban yang diterima dari terdakwa Muhammad Ali selaku PPTK.

- Bahwa untuk pertanggungjawaban kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan yaitu belanja jasa service, penggantian suku cadang dan belanja BBM/gas dan pelumas seluruhnya dibuat oleh terdakwa Muhammad Ali selaku PPTK. Dimana pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa Muhammad Ali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau dibuat dengan rekayasa untuk menyesuaikan besarnya dana yang telah dicairkan oleh bendahara pengeluaran dengan laporan pertanggungjawaban, sehingga terdapat selisih atau dana lebih. Selisih atau dana lebih tersebut dipergunakan dan dikelola oleh bendahara dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yaitu Aizul Azhar, SE dan Kamarullah, SKM. M.Si untuk kepentingan dinas lain diluar peruntukan dana tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Kamarullah, SKM, M.Si yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh dokumen pertanggungjawaban hasil rekayasa tersebut kemudian ditanda tangani oleh Edi Saputra selaku pengurus barang Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tanpa melakukan pengecekan terhadap kebenaran isi dokumen pertanggungjawaban tersebut untuk kelancaran administrasi pertanggungjawaban.
- Bahwa administrasi kelengkapan dokumen pengamprahan untuk belanja jasa service kendaraan terdiri dari :
 1. Tanda penerimaan (ditandatangani oleh penerima, pengurus barang, PPTK, Bendahara, PA)
 2. Berita acara serah terima barang (ditandatangani oleh pemilik bengkel, pengurus barang, PA)
 3. Faktur jasa service (ditandatangani oleh pengurus barang dan pemilik bengkel)
 4. Surat pesanan barang (ditandatangani oleh PA)
- Bahwa administrasi kelengkapan dokumen pengamprahan untuk belanja penggantian suku cadang kendaraan terdiri dari :
 1. Tanda penerimaan (ditandatangani oleh penerima, pengurus barang, PPTK, Bendahara, PA)



2. Berita acara serah terima barang (ditandatangani oleh pemilik bengkel, pengurus barang, PA)
 3. Faktur barang (ditandatangani oleh pengurus barang dan pemilik bengkel)
 4. Surat pesanan barang (ditandatangani oleh PA)
- Bahwa administrasi kelengkapan dokumen pengamprahan untuk belanja BBM dan pelumas kendaraan, terdiri dari :
 1. Tanda penerimaan (ditandatangani oleh penerima, pengurus barang, PPTK, Bendahara, PA)
 2. Faktur bon minyak/oli
 - Bahwa terdakwa Muhammad Ali selaku PPTK dalam membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan belanja BBM/gas dan pelumas harus melampirkan bon/faktur asli sebagai bukti yang sah. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut, pemegang kendaraan menyerahkan bon/faktur asli kepada terdakwa Muhammad Ali. Namun, bon/faktur yang diserahkan oleh pemegang kendaraan tersebut tidak mencukupi, sehingga terdakwa Muhammad Ali memalsukan sebagian bon/faktur dengan cara mencetak sendiri bon/faktur kosong ditoko fotokopi. Bon/faktur tersebut awalnya terdakwa Muhammad Ali peroleh dari pemegang kendaraan lalu diperbanyak dengan mencetaknya ditoko fotokopi. Terdakwa Muhammad Ali mencetak bon/faktur kosong tersebut untuk melengkapi dokumen pengamprahan agar jumlah yang dibayarkan dapat ditulis sendiri dan disesuaikan dengan besarnya jumlah anggaran yang terdapat didalam DPA/DPPA. Kemudian bon/faktur kosong tersebut ditulis oleh terdakwa Muhammad Ali dengan dibantu beberapa staf dengan menyesuaikan besarnya jumlah dana dengan jumlah anggaran yang terdapat didalam DPA/DPPA. Setelah itu, bon/faktur yang sudah diisi tersebut ditempel dikertas HVS dan dibuatkan tanda penerimaan.
 - Bahwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang, bendahara Aizul Azhar menyerahkan bon/faktur asli dari bengkel Zakaria Oil Idi Rayeuk dan bengkel MJ Service di Langsa kepada terdakwa Muhammad Ali. Akan tetapi, terdakwa Muhammad Ali membuat laporan pertanggungjawabannya dengan menggunakan bon/faktur palsu yang telah dicetaknya sendiri atau



bukanlah bon/faktur asli yang diperoleh dari bengkel. Dimana terdakwa Muhammad Ali menjumlahkan jumlah uang yang tertera pada bon/faktur asli, jika nilai nya masih kurang dari nilai yang telah ditentukan pada DPA/DPPA, maka terdakwa Muhammad Ali merekayasa bon/faktur kosong yang telah dicetaknya dengan cara menambahkan beberapa item barang/kegiatan kedalam bon/faktur pada dokumen pengamprahan, sehingga jumlahnya sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan. Sehingga laporan pertanggungjawaban yang dibuat terdakwa Muhamad Ali tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini bertujuan agar dana yang terdapat didalam DPA/DPPA dapat terserap seluruhnya. Setelah terdakwa Muhammad Ali selesai membuat laporan pertanggungjawaban, bon/faktur asli dikembalikan oleh terdakwa Muhammad Ali kepada Aizul Azhar. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh terdakwa Muhammad Ali diserahkan kepada Aizul Azhar untuk diperiksa dan diteliti kembali kembali. Jika telah sesuai, maka terdakwa Muhammad Ali menandatangani lembaran tanda penerimaan selaku PPTK yang mana lembaran tersebut telah ditandatangani oleh pihak bengkel atau pihak penerima BBM diatas materai 6000.

- Bahwa untuk kegiatan belanja jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang kendaraan dinas Kesehatan pada tahun 2016 dan 2017 telah dicairkan oleh bendahara Dinas Kesehatan atas perintah Kepala Dinas. Akan tetapi, jumlah anggaran yang dicairkan tersebut tidak sesuai sebagaimana jumlah yang dibayarkan kepada pihak penyedia jasa service dan suku cadang. Hal tersebut dilakukan dengan cara merekayasa laporan pertanggungjawaban dengan memalsukan bon/faktur yang dicetak sendiri dimana jumlah dana keluar yang tertera pada bon/faktur tersebut telah dimanipulasi dan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA. Padahal besarnya dana yang dibayarkan kepada penyedia jasa service dan suku cadang untuk membayar biaya jasa service dan suku cadang kendaraan dinas tidak sama dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan. Sehingga terdapat selisih jumlah dana antara besarnya dana yang dicairkan dengan besarnya dana yang dibayarkan ke pihak penyedia jasa service dan suku cadang, yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu anggaran	Jumlah yang dicairkan	Jumlah yang dibayarkan	Selisih (Kerugian)	Ket

Halaman 60 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



					Negara)	
1	Belanja jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang kendaraan dinas tahun 2016	687.250.000	684.727.000	283.040.717	401.686.283	
2	Belanja jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang kendaraan dinas tahun 2017	715.150.000	562.060.982	295.290.189	266.770.793	
	Jumlah	1402.400.000	1.246.787.982	578.330.906	668.457.076	

- Bahwa untuk tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 821/37/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan kendaraan pool Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016, telah ditetapkan nama-nama pemegang/penanggungjawab kendaraan dinas/operasional dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur berikut hak-hak yang diperolehnya. Untuk roda 4 sebanyak 65 unit dan roda 2 sebanyak 100 unit. Bahwa menurut ketentuan, untuk pemegang/penanggungjawab kendaraan dinas roda 4 diberikan kepada pejabat minimal eselon 4, sedangkan kendaraan dinas roda 2 diberikan kepada PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. Akan tetapi, dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tersebut terdapat penunjukan 1 (satu) orang pemegang/penanggungjawab kendaraan roda 4 untuk beberapa unit kendaraan roda 4 dengan jumlah lebih dari 1 unit, yaitu sebagai berikut:

No	No. Pol. Kendaraan	Pengguna Kendaraan	Nama penerima belanja operasional	Ket
1	BL 9078 DB	Kepala Dinas Kesehatan	Kamarullah, SKM. M.Si	
2	BL 1931 PX	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
3	BL 149 AT	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
4	BL 246 DB	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
5	BL 288 DB	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
6	WHO 016	Sekretaris Dinas	Burhanuddin, SKM.	



		Kesehatan	M.Kes	
7	BL 118 DK	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
8	BL 171 DB	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
9	BL 292 DB	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
10	BL 170 DB	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
11	BL 143 D	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
12	BL 109 DA	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
13	BL 8090 DB	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
14	BL 140 D	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang milik negara berupa alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan dalam negeri, yang menyebutkan bahwa jumlah kendaraan dinas operasional yang dapat diberikan kepada pejabat pemerintah untuk eselon II, III dan IV adalah maksimum sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa pada kenyataannya, kendaraan dinas/operasional tersebut tidak seluruhnya dipegang oleh penerima sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan, melainkan ada kendaraan dinas yang diberikan kepada pegawai yang tidak berhak dan ada pula kendaraan yang diserahkan kepada puskesmas namun biaya BBM dan pelumas nya tidak diberikan oleh Kamarullah dan ada pula kendaraan yang memang dipergunakan lebih dari satu unit. Biaya BBM dan pelumas untuk kendaraan-kendaraan tersebut tetap dicairkan oleh Aizul Azhar selaku bendahara, namun dana nya tidak diserahkan kepada penerima kendaraan sebagaimana semestinya, tetapi dana tersebut dipergunakan oleh Kamarullah untuk kepentingan pribadi dan juga untuk kepentingan kedinasan lain diluar peruntukannya. Sehingga penggunaan dana tersebut telah menyalahi ketentuan dan tidak sesuai dengan ketentuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana untuk kegiatan belanja BBM/gas dan pelumas telah diamprah dan dicairkan sesuai DPA/DPPA yaitu sebesar Rp.2.130.000 perbulan atau Rp.25.560.000 per tahun untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 4. Adapun dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan dengan nomor polisi BL 9078 DB atas nama Kepala Dinas Kesehatan dan kendaraan dengan nomor polisi BL 1931 PX atas nama Sekretaris Dinas Kesehatan diberikan kepada Kamarullah dan Burhanuddin, padahal mereka telah menerima uang BBM dan pelumas untuk kendaraan dinas yang lain, sehingga mereka menerima uang BBM untuk 2 unit kendaraan. Hal ini telah menyalahi ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tanggal 14 April 2015.
- Bahwa dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan dengan nomor polisi BL 149 AT, BL 246 DB, BL 288 DB, WHO 016, BL 118 DK, BL 171 DB, BL 170 DB, BL 143 D, BL 109 DA, BL 8090 DB dan BL 140 D dipergunakan dan dikelola oleh bendahara dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yaitu Aizul Azhar, SE dan Kamarullah, SKM. M.Si untuk kepentingan dinas lain diluar peruntukan dana tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Kamarullah, SKM, M.Si yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan nomor polisi BL 292 DB sejak bulan Februari 2016 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp.46.860.000,- diserahkan kepada yang tidak berhak yaitu saksi Faridah Is, yang sejak Februari 2016 tidak lagi menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan, tetapi dana belanja BBM/gas dan pelumas tersebut tetap diberikan kepada saksi Faridah Is. Padahal saksi Faridah Is tidak berhak menerima uang BBM karena tidak lagi menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan.
- Bahwa untuk kendaraan roda 2, terdapat 5 (lima) unit kendaraan yang ditetapkan pemegang/penanggungjawabnya tetapi kelima kendaraan tersebut tidak dikuasai oleh pemegang/penanggungjawab sebagaimana Surat Keputusan tersebut. Dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan roda 2 yang dicairkan sebesar Rp.150.000 perbulan dan dibayarkan per 3 bulan sekali atau sebesar Rp.450.000 atau Rp.1.800.000 pertahun. Kelima kendaraan roda 2 tersebut yaitu :

Halaman 63 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N o	No. Pol. Kendaraan	Pengguna Kendaraan	Jabatan	Ket
1	BL 2991 DB	Zulkifli, SE	PNS pada bagian mutasi	
2	BL 2995 DB	Sofyan	Ka. UPT PKM Madat	
3	BL 2505 AF	Hasmidiana	Pengelola anggaran DAK	
4	BL 2116 DL	Nazariah, SKM	Penanggungjawab penerimaan dan pendistribusian	
5	BL 2078 DC	Sunnarsih, SE	Verifikator Keuangan	

- Bahwa dana tersebut diberikan kepada kelima pemegang/penanggungjawab kendaraan roda 2 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 821/37/2016 tanggal 17 Maret 2016, padahal kelima orang tersebut seharusnya tidak ditetapkan sebagai penerima dana belanja BBM/gas dan pelumas kendaraan dinas roda 2, karena kelima orang tersebut tidak pernah menerima kendaraan dinas roda 2 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tersebut. Kelima kendaraan dinas tersebut dipergunakan oleh orang lain tetapi uang BBM yang dicairkan atas kendaraan tersebut diserahkan kepada nama yang tertera didalam Surat Keputusan, padahal orang tersebut tidak diserahkan kendaraan dinas roda 2 sebagaimana yang tertera didalam Surat Keputusan.
- Bahwa untuk tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 821/48/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan kendaraan pool Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tahun 2017, telah ditetapkan nama-nama pemegang/penanggungjawab kendaraan dinas/operasional dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur berikut hak-hak yang diperoleh, dimana untuk roda 4 sebanyak 65 unit dan roda 2 sebanyak 162 unit. Bahwa para pemegang/penanggungjawab kendaraan roda 4 diberikan kepada pejabat minimal eselon 4 dan roda 2 diberikan kepada PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. Akan tetapi, pada Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 821/48/2017 tanggal 26 Juli 2017 tersebut terdapat penunjukan 1 (satu) orang pemegang/penanggungjawab kendaraan roda 4 untuk beberapa unit



kendaraan roda 4 dengan jumlah lebih dari 1 unit dan ada kendaraan dinas Roda 4 yang diberikan kepada bukan pejabat struktural minimal Eselon 4, diantaranya adalah :

No	No. Pol. Kendaraan	Pengguna Kendaraan	Nama penerima belanja operasional	Ket
1	BL 9078 DB	Kepala Dinas Kesehatan	Kamarullah, SKM. M.Si	
2	BL 266 AF	Sekretaris Dinas Kesehatan	Burhanuddin, SKM. M.Kes	
3	BL 170 DB	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
4	BL 292 DB	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
5	BL 139 DB	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
6	BL 8090 DB	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
7	BL 118 DK	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
8	BL 149 AT	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
9	BL 288 DB	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
10	BL 171 DB	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
11	BL 192 D	Kasubbag Keuangan	Muhammad Jamil	
12	BL 143 D	PNS/Staf	Muhammad Ali	
13	BL 140 D	PNS/Staf	Darmiah, SE	
14	BL 270 D	PNS/Staf	Faridah Is	

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang milik negara berupa alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan dalam negeri, yang menyebutkan bahwa jumlah maksimum kendaraan dinas operasional yang dapat diberikan kepada pejabat pemerintah untuk eselon II, III dan IV adalah sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa dana yang dicairkan untuk kegiatan belanja BBM/gas dan pelumas adalah sebesar Rp.2.130.000 perbulan atau Rp.25.560.000 per tahun untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 4. Dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan dengan nomor polisi BL 9078 DB atas nama Kepala Dinas Kesehatan dan kendaraan dengan nomor polisi BL 266 AF atas nama Sekretaris Dinas Kesehatan diterima oleh Kamarullah dan Burhanuddin,



sedangkan dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan dengan nomor polisi BL 170 DB, BL 292 DB, BL 139 DB, BL 8090 DB, BL 118 DK, BL 149 AT, BL 288 DB, BL 171 DB, BL 192 D, BL 143 D, BL 140 D dan BL 270 dipergunakan dan dikelola oleh bendahara dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yaitu Aizul Azhar, SE dan Kamarullah, SKM. M.Si untuk kepentingan dinas lain diluar peruntukan dana tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Kamarullah, SKM, M.Si yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa untuk kendaraan roda 2, terdapat 6 (enam) unit kendaraan yang ditetapkan pemegang/penanggungjawabnya tetapi kelima kendaraan tersebut tidak dikuasai oleh pemegang/penanggungjawab sebagaimana Surat Keputusan tersebut. Dana belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan roda 2 yang dicairkan sebesar Rp.150.000 perbulan dan dibayarkan per 3 bulan sekali atau sebesar Rp.450.000 atau Rp.1.800.000 pertahun. Sehingga untuk 6 (enam) kendaraan) Keenam kendaraan roda 2 tersebut yaitu :

No	No. Pol. Kendaraan	Pengguna Kendaraan	Jabatan	Ket
1	BL 2072 DC	Khairina	Petugas Imunisasi UPT. PKM Madat	
2	BL 6033 DB	Nurul Akla	Petugas gizi pada UPT. PKM Peureulak Barat	
3	BL 2991 DB	Zulkifli, SE	PNS pada Bagian Mutasi	
4	BL 2116 DL	Nazariah, SKM	Penanggungjawab penerimaan dan pendistribusian	
5	BL 2078 DC	Sunnarsih, SE	Verifikator Keuangan	
6	BL 2810 DC	Dedi Kurniawan	Staf PKM Idi Rayeuk	

- Bahwa dana tersebut diberikan kepada kelima pemegang/penanggungjawab kendaraan roda 2 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 821/37/2016 tanggal 17 Maret 2016, padahal kelima orang tersebut seharusnya tidak ditetapkan sebagai penerima dana belanja BBM/gas dan pelumas kendaraan dinas roda 2 karena kelima orang tersebut tidak diberikan kendaraan dinas roda 2 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk belanja BBM/gas dan pelumas kendaraan dinas/pool roda 4 dan kendaraan dinas roda 2 Dinas Kesehatan tahun 2016 dan 2017 yang tidak sesuai dengan ketentuan dan jumlah kerugian negara dapat dirincikan sebagai berikut :

Tahun 2016

No	No. Polisi Kendaraan	Pengguna Kendaraan	Jumlah belanja BBM/gas dan pelumas yang dibayarkan (Rp)	Ket
Roda 4				
1	BL 9078 DB	Kepala Dinas Kesehatan	25.560.000	
2	BL 266 AF	Sekretaris Dinas Kesehatan	25.560.000	
3	BL 170 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
4	BL 292 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
5	BL 139 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
6	BL 8090 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
7	BL 118 DK	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
8	BL 149 AT	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
9	BL 288 DB	Kasubbag Keuangan	21.300.000	
10	BL 171 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
11	BL 192 D	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
12	BL 143 D	Muhammad Ali (PNS/Staf)	25.560.000	
13	BL 140 D	Darmiah, SE (PNS/Staf)	25.560.000	
14	BL 270 D	Faridah Is (PNS/Staf)	25.560.000	
	Jumlah		328.020.000	
Roda 2				
1	BL 2991 DB	Zulkifli, SE	1.800.000	
2	BL 2995 DB	Sofyan	1.800.000	
3	BL 2505 AF	Hasmidiana	1.800.000	
4	BL 2116 DL	Nazariah, SKM	1.800.000	
5	BL 2078 DC	Sunnarsih, SE	1.800.000	
	Jumlah		9.000.000	
	Jumlah total		337.020.000	

Tahun 2017

Halaman 67 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



No	No. Polisi Kendaraan	Pengguna Kendaraan	Jumlah belanja BBM/gas dan pelumas yang dibayarkan (Rp)	Ket
Roda 4				
1	BL 9078 DB	Kepala Dinas Kesehatan	25.560.000	
2	BL 266 AF	Sekretaris Dinas Kesehatan	25.560.000	
3	BL 170 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
4	BL 292 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
5	BL 139 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
6	BL 8090 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
7	BL 118 DK	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
8	BL 149 AT	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
9	BL 288 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
10	BL 171 DB	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
11	BL 192 D	Kasubbag Keuangan	25.560.000	
12	BL 143 D	PNS/Staf	25.560.000	
13	BL 140 D	PNS/Staf	25.560.000	
14	BL 270 D	PNS/Staf	25.560.000	
	Jumlah		357.840.000	
Roda 2				
1	BL 2072 DC	Khairina	1.800.000	
2	BL 6033 DB	Nurul Akla	1.800.000	
3	BL 2991 DB	Zulkifli, SE	1.800.000	
4	BL 2116 DL	Nazariah, SKM	1.800.000	
5	BL 2078 DC	Sunnarsih, SE	1.800.000	
6	BL 2810 DC	Dedi Kurniawan	1.800.000	
	Jumlah		10.800.000	
	Jumlah total		368.640.000	

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, yang telah memalsukan laporan pertanggungjawaban dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur **telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.374.117.076,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat**



juta seratus tujuh belas ribu tujuh puluh enam rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Timur dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yang bersumber dari APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Nomor : 46/ITKAB-K/2018 tanggal 06 Oktober 2018, dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu anggaran	Jumlah dana yang dicairkan	Jumlah dana yang dibayarkan	Selisih (Kerugian Negara)	Ket
Tahun 2016						
1	Belanja jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang kendaraan dinas	687.250.000	684.727.000	283.040.717	401.686.283	
2	Belanja BBM/gas dan pelumas kendaraan dinas	1.851.400.000	1.841.670.000	1.504.650.000	337.020.000	
Tahun 2017						
3	Belanja jasa service kendaraan dan pergantian suku cadang kendaraan dinas	715.150.000	562.060.982	295.290.189	266.770.793	
4	Belanja BBM/gas dan pelumas kendaraan dinas	1.963.000.000	1.960.275.077	1.591.635.077	368.640.000	
Jumlah					1.374.117.076	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tanggal 21 Juni 2019 Nomor.Reg.Perk : PDS-02/N.1.21/03/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ali Bin M. Amin** secara sah dan menyakinkan menurut hukum tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ali Bin M. Amin** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Ali Bin M. Amin** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebani Terdakwa **Muhammad Ali Bin M. Amin** membayar **denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;**
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Daftar Usulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur TA. 2016 dan "Daftar Usulan Kendaraan Dinas Roda Dua Dinas Kesehatan TA. 2016" yang telah di tanda tangani oleh Sdra. KAMARULLAH, SKM, M.Si selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur ;
 2. Daftar Amprahan Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 4 (empat) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Bulan Januari s/d Maret 2017

Halaman 70 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Daftar Amprahan Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 2 (dua) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Bulan Januari s/d Desember 2017.

3. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh Nomor: 737/KANWIL/SK/PERS/1989, tanggal 22 April 1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. EDI SAPUTRA yang telah di legalisir
4. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: PEG.823/02/2015, tanggal 14 April 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. EDI SAPUTRA yang telah di legalisir
5. 1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 954/16/2016, tanggal 20 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur Tahun 2016 berikut lampirannya;
6. 1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 954/03/2017, tanggal 6 Maret 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur Tahun 2017 berikut lampirannya.
7. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: PEG.821.12/02/2008, tanggal 5 Desember 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. MUHAMMAD ALI yang telah di legalisir.
8. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: PEG.823/16/2015, tanggal 14 April 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. MUHAMMAD ALI yang telah di legalisir.
9. 1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 821/32/2016, tanggal 17 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur Tahun 2016
10. 1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 821/15/2017, tanggal 21 Maret 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem

Halaman 71 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur Tahun 2017.

- 11.1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Nomor 1.02.01.02.24.5.2. tanggal 05 Januari 2016.
- 12.1 (satu) eksamplar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinkes Kab. Aceh Timur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Nomor 1.02.01.01.02.24.5.2. tanggal 05 Januari 2016 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.746.370.000,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah di legalisir.
- 13.1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Nomor 1.02.01.02.24.5.2. tanggal 31 Januari 2017;
- 14.1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Nomor 1.02.01.01.02.24.5.2. tanggal 10 November 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.868.030.000,- (dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah).
- 15.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 727 / BL-GU / 2016, tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0302 / BL-GU / DINKES / 2016, tanggal 16 Mei 2016 berikut dokumen pertanggungjawabannya.
- 16.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1070 / BL-GU / 2016, tanggal 21 Juni 2016 dan Surat Perintah Membayar Nomor : 04 / SPM / BL-GU / DINKES / 2016, tanggal 06 Juni 2016 berikut dokumen pertanggungjawabannya.
- 17.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3355 / BL-GU / 2016, tanggal 13 Oktober 2016 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 11/SPM/BL-GU/DINKES/2016, tanggal 29 September 2016 berikut dokumen pertanggungjawabannya.
- 18.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2464 / BL-GU / 2016, tanggal 21 Agustus 2016 dan Surat Perintah Membayar

Halaman 72 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 09 / SPM / BL-GU / DINKES / 2016, tanggal 19 Agustus 2016
berikut dokumen pertanggungjawabannya.

19.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4471 / BL-GU / 2016, tanggal 6 Desember 2016 dan Surat Perintah Membayar Nomor : 16 / SPM / BL-GU / DINKES / 2016, tanggal 1 Desember 2016 berikut dokumen pertanggungjawabannya

20.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4704 / BL-GU / 2016, tanggal 15 Desember 2016 dan Surat Perintah Membayar Nomor : 22/SPM/BL-GU/DINKES/2016, tanggal 13 Desember 2016 berikut dokumen pertanggungjawabannya

21.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5765 / BL-GU-NIHIL / 2016, tanggal 30 Desember 2016 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 23 / SPM / BL-GU / NIHIL / DINKES / 2016, tanggal 27 Desember 2016 berikut dokumen pertanggungjawabannya.

22.8 (delapan) lembar print out rekening koran Dinkes Kab. Aceh Timur di Bank Aceh Cabang Idi dengan nomor rekening 042.01.02.620077-3 periode 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016.

23.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 532 / BL-GU / 2017, tanggal 25 April 2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02 / SPM / BL-GU / DINKES / 2017, tanggal 20 April 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya

24.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 848 / BL-GU / 2017, tanggal 22 Mei 2017 dan Surat Perintah Membayar Nomor : 08 / SPM / BL-GU / DINKES / 2017, tanggal 18 Mei 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya

25.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 3058 / BL-GU / 2017, tanggal 15 September 2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30 / SPM / BL-GU / DINKES / 2017, tanggal 11 September 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya

26.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2236 / BL-TU-NIHIL / 2017, tanggal 10 Agustus 2017 dan Surat Perintah Membayar Nomor : 1889 / SPM / BL-TU / NIHIL / DINKES / 2017, tanggal 3 Agustus 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya

27.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 4304 / BL-GU / 2017, tanggal 15 November 2017 dan Surat Perintah Membayar Nomor : 41 / SPM / BL-GU / DINKES / 2017, tanggal 9 November 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya

Halaman 73 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 4924 / BL-GU / 2017, tanggal 27 November 2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 46 / SPM / BL-GU / DINKES / 2017, tanggal 16 November 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya
- 29.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 5934 / BL-TU-NIHIL / 2017, tanggal 22 Desember 2017 dan Surat Perintah Membayar Nomor : 4473 / SPM / BL-TU / NIHIL / DINKES / 2017, tanggal 14 Desember 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya
- 30.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 6541 / BL-GU-NIHIL / 2017, tanggal 29 Desember 2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 55 / SPM / BL-GU / NIHIL / DINKES / 2017, tanggal 28 Desember 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya
- 31.11 (sebelas) lembar print out rekening koran Dinkes Kab. Aceh Timur di Bank Aceh Cabang Idi dengan nomor rekening 042.01.02.620077-3 periode 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017.
- 32.16 (enam belas) lembar daftar pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas kendaraan roda empat Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur bulan Januari s.d. Desember 2016.
- 33.1 (satu) lembar daftar pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas kendaraan roda empat tugas luar daerah Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur bulan Juni dan Agustus 2016.
- 34.20 (dua puluh) lembar daftar pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas kendaraan roda dua Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur bulan Januari s.d. Desember 2016.
- 35.12 (dua belas) lembar daftar pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas kendaraan roda empat Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur bulan Januari s.d. Desember 2017.
- 36.1 (satu) lembar daftar pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas kendaraan roda empat tugas luar daerah Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur bulan Maret s.d Mei 2017.
- 37.7 (tujuh) lembar daftar pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas kendaraan roda dua Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur bulan Januari s.d. Desember 2017.
- 38.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Empat Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Triwulan I Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel Zakaria Oil TA 2016 dari Bendahara Pengeluaran Dinas

Halaman 74 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.53.920.000,- berikut 28 (dua puluh delapan) eksamplar dokumen pendukungnya

39.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Empat Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Triwulan II Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel Zakaria Oil TA 2016 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.64.184.000,- berikut 23 (dua puluh tiga) eksamplar dokumen pendukungnya

40.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Empat Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Triwulan III dan IV Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel Zakaria Oil TA 2016 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.53.870.000,- berikut 24 (dua puluh empat) eksamplar dokumen pendukungnya

41.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Empat Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel MJ Service TA 2016 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.47.594.920,- berikut 15 (lima belas) eksamplar dokumen pendukungnya

42.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Dua Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Triwulan I Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel Spare Part Jaya TA 2016 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.1.365.000,- berikut 4 (empat) eksamplar dokumen pendukungnya

43.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Dua Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Triwulan II Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel Spare Part Jaya TA 2016 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.962.000,- berikut 4 (empat) eksamplar dokumen pendukungnya

Halaman 75 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Empat Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Triwulan I Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel Zakaria Oil TA 2017 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.58.955.700,- berikut 29 (dua puluh sembilan) eksamplar dokumen pendukungnya
- 45.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Empat Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Triwulan II Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel Zakaria Oil TA 2017 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.59.208.000,- berikut 20 (dua puluh) eksamplar dokumen pendukungnya
- 46.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Empat Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Triwulan III dan IV Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel Zakaria Oil TA 2017 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.52.765.636,- berikut 26 (dua puluh enam) eksamplar dokumen pendukungnya.
- 47.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Empat Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel MJ Service TA 2016 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.21.270.000,- berikut 13 (tiga belas) eksamplar dokumen pendukungnya.
- 48.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Dua Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel Spare Part Jaya TA 2017 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.1.067.000,- berikut 4 (empat) eksamplar dokumen pendukungnya
- 49.1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh Nomor: 035/KANWIL/SK/PERS/1993, tanggal 1 Februari 1993 tentang

Halaman 76 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. KAMARULLAH yang telah di legalisir.

50.1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.823.4/028/2013, tanggal 30 Maret 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. KAMARULLAH, SKM, M.Si yang telah di legalisir.

51.1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 900/08/2016, tanggal 25 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur Tahun 2016 berikut lampirannya

52.1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 900/35/2017, tanggal 10 Februari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur Tahun 2017 berikut lampirannya.

53.1 (satu) eksamplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor 821 / 37 / 2016, tanggal 17 Maret 2016 tentang Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling dan Kendaraan Pool Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur TA 2016 berikut lampirannya;

54.1 (satu) eksamplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor 821 / 48 / 2017, tanggal 26 Juli 2017 tentang Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling dan Kendaraan Pool Dinkes Kab. Aceh Timur Tahun 2017 berikut lampirannya;

55.1 (satu) eksamplar Keputusan Kepala Dinkes Kab. Aceh Timur Nomor 821 / 59 / 2017, tanggal 15 November 2017 tentang Daftar Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kab. Aceh Timur TA 2017 berikut lampirannya.

56. uang sejumlah Rp.46.860.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

57. uang sejumlah Rp.51.120.000,- (lima puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

58. uang sejumlah Rp.51.120.000,- (lima puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

59. uang sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

60. uang sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

61. uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

62. Uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

63. Uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 77 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masing-masing merupakan uang pengembalian atas penerimaan biaya BBM/pelumas dari penerima yang tidak berhak pada tahap penyidikan

64. Uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang merupakan uang pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa Kamarullah, SKM. M.Si Bin Ishak Manyak yang dititipkan kepada Penuntut Umum pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Aceh Timur.

Agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Kamarullah, SKM. M.Si Bin Ishak Manyak.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Juli 2019 Nomor 28/Pid.SUS/TPK/2019/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALI Bin M. AMIN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALI Bin M. AMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa tatap ditahan ;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. Daftar Usulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur TA. 2016 dan "Daftar Usulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Dinas Roda Dua Dinas Kesehatan TA. 2016” yang telah di tanda tangani oleh **KAMARULLAH. SKM, M.Si** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur ;

2. Daftar Amprahan Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 4 (empat) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Bulan Januari s/d Maret 2017 dan Daftar Amprahan Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 2 (dua) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Bulan Januari s/d Desember 2017 ;
3. (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh Nomor: 737/KANWIL/SK/PERS/1989, tanggal 22 April 1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. **EDI SAPUTRA** yang telah di legalisir ;
4. (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: PEG.823/02/2015, tanggal 14 April 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. **EDI SAPUTRA** yang telah di legalisir ;
5. 1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 954/16/2016, tanggal 20 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur Tahun 2016 berikut lampirannya;
6. 1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 954/03/2017, tanggal 6 Maret 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur Tahun 2017 berikut lampirannya.
7. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: PEG.821.12/02/2008, tanggal 5 Desember 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. **MUHAMMAD ALI** yang telah di legalisir.
8. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: PEG.823/16/2015, tanggal 14 April 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. **MUHAMMAD ALI** yang telah di legalisir.
9. 1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 821/32/2016, tanggal 17 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Serta Standarisasi

Halaman 79 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur Tahun 2016

10.1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 821/15/2017, tanggal 21 Maret 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur Tahun 2017.

11.1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Nomor 1.02.01.02.24.5.2. tanggal 05 Januari 2016.

12.1 (satu) eksamplar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Nomor 1.02.01.01.02.24.5.2. tanggal 05 Januari 2016 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.746.370.000,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah di legalisir.

13.1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Nomor 1.02.01.02.24.5.2. tanggal 31 Januari 2017;

14.1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Nomor 1.02.01.01.02.24.5.2. tanggal 10 November 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.868.030.000,- (dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah).

15.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 727/BL-GU/2016, tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0302 / BL-GU / DINKES / 2016, tanggal 16 Mei 2016 berikut dokumen pertanggungjawabannya.

16.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1070 / BL-GU / 2016, tanggal 21 Juni 2016 dan Surat Perintah Membayar Nomor : 04 / SPM / BL-GU / DINKES / 2016, tanggal 06 Juni 2016 berikut dokumen pertanggungjawabannya.

Halaman 80 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3355 / BL-GU / 2016, tanggal 13 Oktober 2016 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 11/SPM/BL-GU/DINKES/2016, tanggal 29 September 2016 berikut dokumen pertanggungjawabannya.
- 18.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2464 / BL-GU / 2016, tanggal 21 Agustus 2016 dan Surat Perintah Membayar Nomor : 09 / SPM / BL-GU / DINKES / 2016, tanggal 19 Agustus 2016 berikut dokumen pertanggungjawabannya.
- 19.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4471 / BL-GU / 2016, tanggal 6 Desember 2016 dan Surat Perintah Membayar Nomor : 16 / SPM / BL-GU / DINKES / 2016, tanggal 1 Desember 2016 berikut dokumen pertanggungjawabannya
- 20.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4704/BL-GU/2016, tanggal 15 Desember 2016 dan Surat Perintah Membayar Nomor : 22/SP/BL-GU/DINKES/2016, tanggal 13 Desember 2016 berikut dokumen pertanggungjawabannya
- 21.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5765 / BL-GU-NIHIL / 2016, tanggal 30 Desember 2016 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 23/SPM/BL-GU/NIHIL/DINKES/2016, tanggal 27 Desember 2016 berikut dokumen pertanggungjawabannya.
- 22.8 (delapan) lembar print out rekening koran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur di Bank Aceh Cabang Idi dengan nomor rekening 042.01.02.620077-3 periode 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016.
- 23.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 532/BL-GU/2017, tanggal 25 April 2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/SPM/BL-G /DINKES / 2017, tanggal 20 April 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya
- 24.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 848/BL-GU/2017, tanggal 22 Mei 2017 dan Surat Perintah Membayar Nomor : 08/SPM/BL-GU/DINKES/2017, tanggal 18 Mei 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya
- 25.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3058/BL-GU/2017, tanggal 15 September 2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30/SPM/BL-GU/DINKES/2017, tanggal 11 September 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya
- 26.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2236/BL-TU-NIHIL/2017,tanggal 10 Agustus 2017 dan Surat Perintah

Halaman 81 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar Nomor : 1889/SPM/BL-TU/NIHIL/DINKES/2017, tanggal 3 Agustus 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya .

27.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4304/BL-GU/2017, tanggal 15 November 2017 dan Surat Perintah Membayar Nomor : 41/SPM/BL-GU/DINKES/2017, tanggal 9 November 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya

28.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4924/BL-GU/2017, tanggal 27 November 2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 46/SPM/BL-GU/DINKES/2017, tanggal 16 November 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya

29.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5934/BL-TU/NIHIL/2017, tanggal 22 Desember 2017 dan Surat Perintah Membayar Nomor : 4473/SPM/BL-TU/NIHIL/DINKES/2017, tanggal 14 Desember 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya

30.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6541 / BL-GU/NIHIL / 2017, tanggal 29 Desember 2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 55/SPM/BL-GU/NIHIL/ DINKES/2017, tanggal 28 Desember 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya

31.11 (sebelas) lembar print out rekening koran Dinkes Kab. Aceh Timur di Bank Aceh Cabang Idi dengan Norek 042.01.02.620077-3 periode 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017.

32.16 (enam belas) lembar daftar pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas kendaraan roda empat Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur bulan Januari s.d. Desember 2016.

33.1 (satu) lembar daftar pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas kendaraan roda empat tugas luar daerah Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur bulan Juni dan Agustus 2016.

34.20 (dua puluh) lembar daftar pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas kendaraan roda dua Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur bulan Januari s.d. Desember 2016.

35.12 (dua belas) lembar daftar pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas kendaraan roda empat Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur bulan Januari s.d. Desember 2017.

36.1 (satu) lembar daftar pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas kendaraan roda empat tugas luar daerah Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur bulan Maret s.d Mei 2017.

Halaman 82 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37.7 (tujuh) lembar daftar pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas kendaraan roda dua Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur bulan Januari s.d. Desember 2017.
- 38.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Empat Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Triwulan I Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel Zakaria Oil TA 2016 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.53.920.000,- berikut 28 (dua puluh delapan) eksamplar dokumen pendukungnya
- 39.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Empat Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Triwulan II Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel Zakaria Oil TA 2016 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.64.184.000,- berikut 23 (dua puluh tiga) eksamplar dokumen pendukungnya
- 40.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Empat Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Triwulan III dan IV Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel Zakaria Oil TA 2016 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.53.870.000,- berikut 24 (dua puluh empat) eksamplar dokumen pendukungnya
- 41.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Empat Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel MJ Service TA 2016 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.47.594.920,- berikut 15 (lima belas) eksamplar dokumen pendukungnya
- 42.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Dua Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Triwulan I Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel Spare Part Jaya TA 2016 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.1.365.000,- berikut 4 (empat) eksamplar dokumen pendukungnya



- 43.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Dua Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Triwulan II Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel Spare Part Jaya TA 2016 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.962.000,- berikut 4 (empat) eksamplar dokumen pendukungnya
- 44.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Empat Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Triwulan I Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel Zakaria Oil TA 2017 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.58.955.700,- berikut 29 (dua puluh sembilan) eksamplar dokumen pendukungnya
- 45.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Empat Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Triwulan II Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel Zakaria Oil TA 2017 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.59.208.000,- berikut 20 (dua puluh) eksamplar dokumen pendukungnya
- 46.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Empat Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Triwulan III dan IV Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel Zakaria Oil TA 2017 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.52.765.636,- berikut 26 (dua puluh enam) eksamplar dokumen pendukungnya.
- 47.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Empat Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada Bengkel MJ Service TA 2016 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.21.270.000,- berikut 13 (tiga belas) eksamplar dokumen pendukungnya.
- 48.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Dua Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan Spare Part Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Spare Part Jaya TA 2017 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.1.067.000,- berikut 4 (empat) eksamplar dokumen pendukungnya

49.1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh Nomor: 035/KANWIL/SK/PERS/1993, tanggal 1 Februari 1993 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. **KAMARULLAH. SKM, M.Si** yang telah di legalisir.

50.1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.823.4/028/2013, tanggal 30 Maret 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. **KAMARULLAH, SKM, M.Si** yang telah di legalisir.

51.1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 900/08/2016, tanggal 25 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur Tahun 2016 berikut lampirannya

52.1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 900/35/2017, tanggal 10 Februari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur Tahun 2017 berikut lampirannya.

53.1 (satu) eksamplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor 821 / 37 / 2016, tanggal 17 Maret 2016 tentang Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling dan Kendaraan Pool Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur TA 2016 berikut lampirannya;

54.1 (satu) eksamplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor 821 / 48 / 2017, tanggal 26 Juli 2017 tentang Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling dan Kendaraan Pool Dinkes Kab. Aceh Timur Tahun 2017 berikut lampirannya;

55.1 (satu) eksamplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor 821 / 59 / 2017, tanggal 15 November 2017 tentang Daftar Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2017 berikut lampirannya.

56. uang sejumlah Rp.46.860.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pengembalian kerugian keuangan negara oleh Saksi **FARIDAH IS Binti ISMAIL** uang pengembalian atas penerimaan biaya BBM/pelumas dari penerima yang

Halaman 85 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhak pada tahap penyidikan yang dititipkan kepada Penuntut Umum pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Aceh Timur;

57. uang sejumlah Rp.51.120.000,- (lima puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pengembalian kerugian keuangan negara oleh Saksi **DARMAH, SE Binti USMAN DALAM** uang pengembalian atas penerimaan biaya BBM/pelumas dari penerima yang tidak berhak pada tahap penyidikan yang dititipkan kepada Penuntut Umum pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Aceh Timur;

58. uang sejumlah Rp.51.120.000,- (lima puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pengembalian kerugian keuangan negara oleh Saksi **BURHANUDDIN, SKM Bin Alm AMIRUDDIN** uang pengembalian atas penerimaan biaya BBM/pelumas dari penerima yang tidak berhak pada tahap penyidikan yang dititipkan kepada Penuntut Umum pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Aceh Timur;

59. uang sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pengembalian kerugian keuangan negara oleh Saksi **SUNNARSIH, S.E Binti BEJO** uang pengembalian atas penerimaan biaya BBM/pelumas dari penerima yang tidak berhak pada tahap penyidikan yang dititipkan kepada Penuntut Umum pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Aceh Timur;

60. uang sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pengembalian kerugian keuangan negara oleh Saksi **NAZARIAH, SKM Binti (Alm) M. ALI** uang pengembalian atas penerimaan biaya BBM/pelumas dari penerima yang tidak berhak pada tahap penyidikan yang dititipkan kepada Penuntut Umum pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Aceh Timur;

61. uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pengembalian kerugian keuangan negara oleh Saksi **SOFIAN, SKN Bin M. JAMIL** uang pengembalian atas penerimaan biaya BBM/pelumas dari penerima yang tidak berhak pada tahap penyidikan yang dititipkan kepada Penuntut Umum pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Aceh Timur;

62. Uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pengembalian kerugian keuangan negara oleh Saksi **HASMIDIANA Binti RAZALI** uang pengembalian atas penerimaan biaya BBM/pelumas dari penerima yang tidak berhak pada tahap



penyidikanyang dititipkan kepada Penuntut Umum pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Aceh Timur;

63. Uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pengembalian kerugian keuangan negara oleh Saksi **NURUL A'LA, Amd.Gizi Binti ANWAR** uang pengembalian atas penerimaan biaya BBM/pelumas dari penerima yang tidak berhak pada tahap penyidikanyang dititipkan kepada Penuntut Umum pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Aceh Timur;

64. Uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang merupakan uang pengembalian kerugian keuangan negara oleh Saksi **KAMARULLAH. SKM, M.Si Bin ISHAK MANYAK** yang dititipkan kepada Penuntut Umum pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Aceh Timur.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AIZUL AZHAR, SE Alias POPON Bin NURDIN HAMZAH.

8. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah);

Telah membaca ;

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Tanwiman Syam, S.H Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Juli 2019 Nomor 28/ PID.Sus-TPK/2019 /PNBna;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Budiwansyah ,S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 19 Agustus 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Agustus 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2019;



4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Tanwiman Syam, S.H Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 2 Agustus 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut caraserta syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tidak sesuai dengan hal-hal meringankan dan memberatkan yang terungkap dipersidangan dan tuntutan rasa keadilan masyarakat, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif mengingat :

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor : 28 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna tanggal 29 Juli 2019 dimana terdapat persesuaian pendapat antara Jaksa Penuntut Umum mengenai ketentuan pidana yang dilanggar yaitu pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap terdakwa **Muhammad Ali Bin M. Amin**.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan terungkap hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, yaitu Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang giat-giatnya dicanangkan pemerintah, yang juga dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim namun putusan yang dijatuhkan belum sebanding dengan hal-hal yang memberatkan tersebut.
- Negara Indonesia sedang dihadapkan pada masalah rawan korupsi sehingga perlu menghukum tinggi para koruptor, agar dilakukan pembinaan dengan waktu yang lebih lama di Lembaga Pemasyarakatan sehingga setelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan diharapkan perilaku korup terdakwa dapat berubah menjadi tidak korup.
- Bahwa dari sisi masyarakat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tidak mewakili rasa keadilan masyarakat, putusannya membawa efek tidak produktif dan rasa keadilan masyarakat terluka, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi calon-calon koruptor, tidak ada unsur pendidikan bagi masyarakat sehingga merangsang orang untuk melakukan tindakan korup karena rendahnya hukuman pidana.
- Bahwa sesuai hasil perhitungan yang dilakukan tim Penyidik dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa **Muhammad Ali Bin M. Amin** telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 1.374.117.076,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh belas ribu tujuh puluh enam rupiah).**
- Bahwa pemberantasan korupsi secara preventif atau represif harus dilakukan secara berkesinambungan, cara-cara berpikir linear harus dihilangkan, hukum tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi lebih jauh guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatan.
- Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa yaitu selama 2 (dua) tahun penjara adalah kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak mempunyai efek jera, setidaknya-tidaknya hukuman yang diberikan kepada terdakwa **Muhammad Ali Bin M. Amin** menimbulkan "shock therapy" bagi masyarakat pada umumnya dan aparat pemerintah pada khususnya. Terhadap hukuman tersebut putusan Majelis Hakim belum menerapkan pidana sebagai "ultimum remedium" dimana pidana adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum, sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kehendak

Halaman 89 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh elemen masyarakat Indonesia yang dijabarkan sebagai bagian dari program Pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan tidak menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan. Sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa **Muhammad Ali Bin M. Amin** bersama-sama dengan **Kamarullah, SKM. M.Si Bin Ishak Manyak, Aizul Azhar, SE Alias Popon Bin Nurdin Hamzah dan Edi Saputra Bin M. Nur** (berkas perkara terpisah) sebesar **Rp 1.374.117.076,-** (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh belas ribu tujuh puluh enam rupiah)

- Bahwa dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meskipun menerapkan "straf minima" atas pidana badan dan denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu 1 (satu) tahun penjara dan denda minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana ketentuan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 akan tetapi hukuman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat requisitor (tuntutan) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungandiharapkan mempunyai dampak yang bersifat preventif. Upaya-upaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan dampak yang bersifat preventif lainnya, yang membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi sekaligus memberi pengalaman kepada masyarakat pada umumnya dan aparaturnya pemerintah pada khususnya untuk tidak melakukan perbuatan yang bersifat koruptif.
- Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tipikor Banda Aceh yang hanya menghukum terdakwa **Muhammad Ali Bin M. Amin** selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, adalah kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan belum memberikan dampak yang serius dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Aceh Timur khususnya.

Pada akhirnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, Kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 90 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Juli 2019 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Bna, berikut berita acara persidangan serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, akan memeriksa dan memutus perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Juli 2019 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna, serta semua bukti –buktinya dan memperhatikan alasan - alasan dalam memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, dalam mempertimbangkan unsur unsur dakwaan yang terbukti dan sudah terakomodir pada pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya sudah tepat dan benar sesuai fakta persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Halaman 91 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Juli 2019 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Bna dapat dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Juli 2019 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Bna, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,

Halaman 92 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 oleh kami, Maratua Rambe, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H dan Firmansyah, S.H., M.H masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Mahdi, S.H Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

d.t.o

1. Masrimal, S.H

d.t.o

2. Firmansyah, S.H., M.H

Hakim Ketua,

d.t.o

Maratua Rambe, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Mahdi, S.H

Salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Tinggi

Banda Aceh

REFLIZAILIUS, SH.

Nip.19600530 198903 1003

Halaman 93 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor

Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Nip.19611231 198503 1029

Halaman 95 Putusan Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)